



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : MUHAMMAD AZWAR NOVIANDY
Tempat lahir : Barabai
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 03-11-1982
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan Rt.006/Rw.003
Barabai Barat, Barabai, Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Yang dalam ini memberi kuasa kepada Sahala S.A. Pangaribuan S.H., Ecoline Situmorang S.H. M.H. dan M. Imam Satria Jati S.H. yang merupakan para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum "SAHALA S.A. PANGARIBUAN & ASSOCIATES beralamat di Jalan RC Veteran Nomoir 24 C, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, 12330 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2019, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN Cq. KEPOLISIAN RESOR BANJARBARU Cq. SATRESKRIM POLRES BANJARBARU, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km.35 Kodya Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70722,

Yang dalam ini memberi kuasa kepada Mohammad Ridwan, S.H, S.I.K, , Bahrudin. T., S.E., S.H., M.Kn, Aryansyah, S.I.K., Muhammad, S.H., Dr. Subroto R.AS, S.H., M.H., H.M. Revly Rifandi, S.H., M.M., Akhmad Riswandi, S.H., Herru Gunawan, S.E., S.H., Muhammad Nandhika, Andika Fajar Nugraha semuanya anggota Polri dan PNS Polri yang beralamat di Jalan S. Parman No.16 Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKK/24/XI/2019 tanggal 4 November 2019, Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Bjb tanggal 17 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 17 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru register Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb tanggal 17 Oktober 2019, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

proses penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penahanan PEMOHON yang cacat

hukum tidak sesuai dengan Hukum Acara Pidana terkait peningkatan status dari terlapor menjadi tersangka atas dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Satreskrim Polres Banjarbaru.

Bahwa adapun alasan Permohonan Praperadilan adalah sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM

1. Bahwa pada hakekatnya pranata Praperadilan yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (i.c. Penyelidik, Penyidik). Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui pranata Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara (i.c. PEMOHON);
2. Bahwa menguji keabsahan penetapan status Tersangka (i.c. PEMOHON) adalah untuk menguji tindakan-tindakan penyidik itu apakah bersesuaian dengan norma/ ketentuan dasar mengenai penyidikan yang termuat dalam KUHAP, mengingat penetapan status tersangka seseorang adalah "kunci utama" dari tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (i.c. Penyelidik, Penyidik) berupa upaya paksa, baik berupa pencegahan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan maupun penahanan. Dengan kata lain, adanya "status tersangka" itu menjadi alasan hukum bagi aparat penegak hukum (i.c. Penyelidik, Penyidik) untuk melakukan suatu upaya paksa terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya, seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan atau dilakukan pencegahan tanpa adanya keadaan menyangkut status seseorang itu telah ditetapkan sebagai Tersangka;
3. Bahwa pengujian keabsahan penetapan Tersangka adalah melalui pranata Praperadilan, karena penetapan sebagai Tersangka ini adalah dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seorang warga Negara, yang merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, sehingga pranata hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan "Penetapan Tersangka" adalah Praperadilan;
4. Bahwa Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan :
Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

Halaman 2 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. putusan pengadilan penhentian penuntutan
 - b. ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan
5. Bahwa dalam praktek peradilan, Hakim Praperadilan telah membuat putusan terkait penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan, antara lain:
- i. Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor: 04/Pid/Prap/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015, dengan amar putusan, antara lain:
 - "Menyatakan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah";
 - "Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON";
 - i. Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor: 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel, tanggal 26 Mei 2015, dengan amar putusan, antara lain:
 - "Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai Tersangka terhadap diri Pemohon yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang–Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang–Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–Undang No.31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu diperintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, No. Sprin DIK–17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014;
 - Menyatakan menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang–Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang–Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–Undang No.31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, No. Sprin DIK–17/01/04/2014 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”;

Halaman 3 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id UHAP harus dimaknai dan diartikan sebagai pranata

untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015;

7. Bahwa dengan memperhatikan praktek peradilan melalui putusan Praperadilan atas penetapan Tersangka tersebut di atas serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang berbunyi, *"Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum"* (Putusan MK hal 105-106), maka cukup alasan hukumnya bagi PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melalui Praperadilan;
8. Bahwa merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang berbunyi antara lain: *"Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia*

Halaman 4 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;" **maka menjadi jelas dan terang bahwa penetapan Tersangka menurut hukum adalah merupakan objek Praperadilan;**

II. FAKTA HUKUM

1. Bahwa PEMOHON pada awalnya merupakan klien daripada Muhammad Yasir Arafat (Pelapor) ketika PEMOHON sedang menghadapi permasalahan hukum terkait dugaan tindak pidana penggelapan *fee* batubara. Pada awalnya ketika PEMOHON menjelaskan kronologi munculnya dugaan tindak pidana penggelapan tersebut kepada Pelapor, Pelapor meyakinkan kepada PEMOHON bahwa permasalahan hukum yang sedang dialami oleh PEMOHON merupakan perkara perdata dan dapat ditangani oleh Pelapor. Kemudian dalam proses penyelesaian perkara tersebut, Pelapor mengatakan bahwa apabila PEMOHON tidak membayar uang sejumlah Rp. 905.370.600,- maka PEMOHON akan ditahan. Kemudian PEMOHON mengatakan bahwa tidak memiliki uang sebanyak itu untuk membayarkan dalam waktu dekat. Berdasarkan kondisi yang demikian maka Pelapor BERINISIATIF untuk meminjamkan uang kepada PEMOHON dengan menjaminkan 1 (satu) unit rumah dan 1 (satu) unit bus kepada Pelapor. Namun dalam proses penjaminan tersebut terjadi ketidaksepakatan harga yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan antara Pelapor dan PEMOHON dan juga sebagai alasan munculnya gugatan perdata dan laporan kepolisian;
2. Bahwa pada saat proses Gugatan Perdata masih berlangsung di Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan register perkara Nomor: 45/PDT.G/2019/PN.Bjb dan belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*), Muhammad Yasir Arafat (PELAPOR) mengajukan Laporan Pidana yang diterima TERMOHON dengan Laporan Polisi Nomor LP/195/V/2019/Reskrim tertanggal 19 Mei 2019 atas dugaan terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud oleh pasal 378 dan pasal 372 KUHAP, atas nama Pelapor: Muhammad Yasir Arafat;
3. Bahwa tindakan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Kepolisian tersebut di atas ialah terkait dugaan adanya penipuan dan penggelapan

Halaman 5 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id objek yang menjadi pelaporan tersebut 1 (satu) unit bus dan 1 (satu) unit rumah) masih berstatus sengketa di peradilan perdata dan belum berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa berdasarkan Laporan Kepolisian tersebut, TERMOHON tidak pernah melakukan panggilan atau mengeluarkan Surat Panggilan untuk memberikan keterangan/ klarifikasi terkait adanya laporan terhadap PEMOHON;
 5. Bahwa berdasarkan Laporan Kepolisian dengan Nomor LP/195/V/2019/Reskrim tertanggal 19 Mei 2019 sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, TERMOHON tiba-tiba **pada hari dan tanggal yang sama** mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor SP.Sidik/81/RES.1.11/V/2019/Reskrim tertanggal 19 Mei 2019; **(Bukti P-1)**
 6. Bahwa jika dilihat dari tanggalnya ternyata **TERMOHON telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan merupakan tanggal yang sama dengan tanggal masuknya Laporan Kepolisian;**
 7. Bahwa sejak masuknya Laporan Kepolisian dan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan dalam hari yang sama, PEMOHON sama sekali tidak pernah dipanggil sebagai Saksi/Calon Tersangka, mengingat bahwa TERMOHON tidak pernah melakukan Penyelidikan terhadap perkara ini;
 8. Bahwa kemudian tanpa adanya penyelidikan tersebut, PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Pemberitahuan Peningkatan Status dari Terlapor Menjadi Tersangka dengan Nomor B/75.A/Res.1.11/VII/2019/Reskrim tanggal 17 Juli 2019; **(Bukti P-2)**
 9. Bahwa selain dari Surat Pemberitahuan Peningkatan Status dari Terlapor menjadi Tersangka tersebut di atas, TERMOHON juga tidak pernah memberitahukan alasan-alasan dan dasar-dasar penetapan tersangka kepada PEMOHON;
 10. Bahwa selanjutnya PEMOHON mendapatkan panggilan pertama sebagai Tersangka dari POLRES Banjarbaru berdasarkan Surat Panggilan I dengan Nomor S.Pgl/63/VIII/2019/Reskrim tertanggal 05 Agustus 2018; **(Bukti P-3)**
 11. Bahwa PEMOHON mendapatkan panggilan kedua sebagai Tersangka dari POLRES Banjarbaru berdasarkan Surat Panggilan II dengan Nomor S.Pgl/163-A/VIII/2019/Reskrim tertanggal 17 Agustus 2019; **(Bukti P-4)**
 12. Bahwa PEMOHON mendapatkan panggilan ketiga sebagai Tersangka dari POLRES Banjarbaru berdasarkan Surat Panggilan III dengan Nomor S.Pgl/163-B/VIII/2019/Reskrim tertanggal 27 Agustus 2019; **(Bukti P-5)**

Halaman 6 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diadopsi dari Surat Pemberitahuan Peningkatan Status dari Terlapor menjadi Tersangka Nomor B/75.a/Res.1.11./VII/2019 Reskrim pada tanggal 17 Juli 2019, berdasarkan gelar perkara yang dilakukan pada tanggal 16 Juli 2019;

14. Bahwa pada faktanya, PEMOHON sama sekali tidak pernah menerima surat undangan Gelar Perkara terhadap penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan dan PEMOHON tidak pernah hadir untuk Gelar Perkara yang dilakukan untuk meningkatkan status menjadi Tersangka karena tidak pernah diundang oleh Satreskrim Polres Banjarbaru;

15. Bahwa TERMOHON juga menahan mobil bus dengan merek HINO tahun 2013 warna hijau kombinasi dengan nomor polisi DA 9755 PG, nomor rangka: MJERK8JSKDJN15861, Nomor mesin: JO8EUFJ53124 besera STNK an. AZWAR NOVIANDY, alamat Komp Benawa indah NO.14 E Rt.29 Rw.04 Guntung Manggis Landasan Ullin ("mobil bus") milik PEMOHON dengan bukti Surat Tanda Penerimaan dari Polres Banjarbaru Nomor STP/79.c/IX/Res.1.11./2019/Reskrim tanggal 05 September 2019, dengan alasan bahwa mobil bus tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh PEMOHON;

16. Bahwa dalam keterangannya TERMOHON mengatakan penahanan dilakukan karena PEMOHON tidak datang setelah dipanggil 3 (tiga) kali oleh Penyidik sebagai tersangka, berdasarkan dengan surat Panggilan Ketiga untuk diperiksa sebagai Tersangka berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/63.b/VIII/2019/Reskrim tertanggal 27 Agustus 2019;

III. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. PENETAPAN TERSANGKA CACAT HUKUM KARENA TERMOHON TIDAK MELAKSANAKAN PROSEDUR SEBAGAIMANA DITENTUKAN OLEH PASAL 1 ANGKA 5 KUHPA YAITU MELAKSANAKAN PENYIDIKAN TANPA MELALUI PENYELIDIKAN TERLEBIH DAHULU.

1. Bahwa TERMOHON telah menetapkan PEMOHON menjadi Tersangka yang PEMOHON ketahui berdasarkan:
 - Surat Pemberitahuan Peningkatan Status dari Terlapor Menjadi Tersangka dengan Nomor B/75.A/Res.1.11/VII/2019/Reskrim tanggal 17 Juli 2019;
 - Surat Panggilan I dengan Nomor S.Pgl/63/VIII/2019/Reskrim tertanggal 05 Agustus 2018;
 - Surat Panggilan II dengan Nomor S.Pgl/163-A/VIII/2019/Reskrim tertanggal 17 Agustus 2019;
 - Surat Panggilan III dengan Nomor S.Pgl/163-B/VIII/2019/Reskrim tertanggal 27 Agustus 2019;

Halaman 7 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 378 dan 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ("KUHP").

2. Bahwa merujuk pengertian yang telah ditentukan oleh KUHAP sebagaimana termuat dalam norma **Pasal 1 angka 5 KUHAP** yang berbunyi: "*Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.*", dan **Pasal 1 angka 2 KUHAP** yang berbunyi: "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*", maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan PENYELIDIKAN yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut undang-undang. Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana.
Setelah proses penyelidikan tersebut dilalui, maka dilakukan PENYIDIKAN yaitu rangkaian tindakan Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi. Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh oleh TERMOHON untuk mencapai proses penentuan PEMOHON sebagai Tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyidik/ penyidik (*in casu* TERMOHON) tidak sewenang-wenang mengingat PEMOHON mempunyai hak asasi yang harus dilindungi.
3. Bahwa dasar hukum bagi TERMOHON dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas diri PEMOHON dalam perkara *a quo* adalah KUHAP, yang mana ketentuan **Pasal 1 angka 5 KUHAP** mengatur bahwa penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak

Halaman 8 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sedangkan pengumpulan bukti-bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidananya dan menemukan tersangkanya dilakukan pada saat penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP.

4. Bahwa PEMOHON pertama kali diperiksa oleh TERMOHON berdasarkan Surat Panggilan I dengan Nomor S.Pgl/63/VIII/2019/Reskrim tertanggal 05 Agustus 2018 (Bukti P-2), Surat Panggilan II dengan Nomor S.Pgl/163-A/VIII/2019/Reskrim tertanggal 17 Agustus 2019 (Bukti P-3), Surat Panggilan III dengan Nomor S.Pgl/163-B/VIII/2019/Reskrim tertanggal 27 Agustus 2019 (Bukti P-4), tetapi pada 3 (tiga) surat panggilan tersebut terdapat KESALAHAN PROSEDUR YANG AMAT NYATA dan terdapat CACAT HUKUM karena pada bagian Dasar angka 3 dan 4 Surat Panggilan, yang menjadi dasar adanya panggilan kepada PEMOHON adalah:
 3. **Laporan Polisi** Nomor LP/195/V/2019/Reskrim tertanggal **19 Mei 2019, atas nama Pelapor: Muhammad Yasir Arafat;**
 4. Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor SP.Sidik/81/RES.1.11/V/2019/Reskrim tertanggal **19 Mei 2019; antara Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan ("SPRINDIK") mempunyai tanggal yang sama atau dibuat pada hari/ tanggal yang sama yaitu tanggal 19 Mei 2019.**
5. Bahwa dengan dibuatnya Laporan Polisi dan SPRINDIK pada hari/ tanggal yang sama, terungkap fakta hukum:
 - 1) terdapat ketidakjelasan mana yang dibuat lebih dahulu, SPRINDIK terbit lebih dahulu baru Laporan Polisi dibuat atau Laporan Polisi terlebih dahulu baru kemudian diterbitkan SPRINDIK.
 - 2) penerbitan SPRINDIK pada tanggal yang sama dengan pembuatan Laporan Polisi adalah bentuk kesewenang-wenangan TERMOHON karena jelas-jelas melanggar prosedur yang ditentukan oleh Pasal 1 angka 5 KUHAP yaitu keharusan TERMOHON melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum dilakukan penyidikan.
 - 3) penyidikan yang dilakukan TERMOHON cacat hukum karena TERMOHON tidak melakukan rangkaian tindakan penyelidikan yang cukup dan layak sesuai prosedur yang ditentukan KUHAP sebelum melakukan penyidikan.
6. Bahwa sebagaimana telah PEMOHON jelaskan dalam angka 1 dan 2 di atas, sebagai tindak lanjut sehubungan adanya **Laporan Polisi** Nomor LP/195/V/2019/Reskrim tertanggal 19 Mei 2019, berdasarkan norma Pasal 1 angka 5 KUHAP, seharusnya TERMOHON terlebih dahulu melakukan serangkaian tindakan PENYELIDIKAN untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Untuk itu, seharusnya TERMOHON meminta keterangan dari

Halaman 9 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengumpulkan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana yang berguna untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

7. **Bahwa PEMOHON belum pernah diminta keterangan oleh TERMOHON dalam tahap penyelidikan.**

8. **Bahwa tindakan TERMOHON yang menerbitkan SPRINDIK pada hari yang sama dengan dibuatnya Laporan Polisi merupakan tindakan yang cacat hukum dan tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh KUHAP karena TERMOHON langsung melakukan rangkaian tindakan PENYIDIKAN tanpa terlebih dahulu melakukan serangkaian tindakan PENYELIDIKAN, sehingga penetapan PEMOHON sebagai Tersangka juga merupakan penetapan yang cacat hukum.**

B. PENETAPAN TERSANGKA CACAT HUKUM KARENA TERMOHON TIDAK MELAKSANAKAN PROSEDUR SEBAGAIMANA DITENTUKAN OLEH PASAL 1 ANGKA 14 KUHAP DAN PASAL 15 PERKAP NO.: 24 TAHUN 2012.

9. Proses penetapan Tersangka dan Penahanan PEMOHON terlihat terburu-buru dan ganjil, ini dikarenakan PEMOHON sama sekali belum pernah dimintai keterangan sebagai Terlapor, dan tidak pernah menerima undangan Gelar Perkara sehingga tidak pernah hadir dalam Gelar Perkara;

Bahwa Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan :

“Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana”.

10. Bahwa berdasarkan norma Pasal 1 angka 14 KUHAP, seseorang ditetapkan sebagai tersangka setelah melalui proses hukum yang berujung pada ada atau tidaknya bukti permulaan yang cukup, hal mana dilakukan hanya setelah melalui serangkaian proses hukum berupa penyelidikan dan penyidikan. Salah satu proses hukum tersebut adalah Gelar Perkara, dimana sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa Gelar Perkara merupakan salah satu tahapan dalam kegiatan penyidikan, sehingga sangat wajar untuk menyebutkan bahwa Gelar Perkara merupakan rangkaian penyidikan yang tidak bisa dipisahkan didalam manajemen penyidikan tindak pidana di kepolisian.

11. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Peningkatan status dari Terlapor menjadi Tersangka nomor B/75.a/Res.1.11/VII/2019/Reskrim tanggal 17 Juli 2019, bahwa PEMOHON ditingkatkan statusnya menjadi Tersangka berdasarkan Gelar Perkara yang dilakukan pada tanggal 16 Juli 2019,

Halaman 10 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perkara atas laporan polisi terhadap diri-nya;
12. Dalam hal ini, PEMOHON tidak pernah mendapatkan surat panggilan/ undangan untuk menghadiri gelar perkara yang mana seharusnya dalam agenda gelar perkara tersebut, PEMOHON dapat mengetahui sejauh mana kecukupan alat bukti dari pihak kepolisian dalam meningkatkan status Penyelidikan menjadi Penyidikan, dan juga dalam proses penetapan status PEMOHON menjadi Tersangka.
 13. Selain itu, gelar perkara juga mesti dihadiri ahli yang independen, kredibel, dan tidak memiliki catatan hukum. Dari gelar perkara yang menghadirkan pelapor, terlapor dan juga saksi ahli maka diharapkan dihasilkan kejelasan perkara.
 14. Bahwa secara formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Jika tidak menghadirkan pelapor dan terlapor maka gelar perkara yang dilakukan menjadi cacat hukum. Hal ini demi menjunjung tinggi keadilan dan profesionalisme Kepolisian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tujuan gelar perkara adalah untuk mencegah terjadinya praperadilan dan untuk memantapkan penetapan unsur-unsur pasal yang dituduhkan selain itu juga sebagai wadah komunikasi antar penegak hukum agar tercapai efisiensi dan penuntasan dalam penanganan perkara.
 15. Bahwa agar panggilan untuk proses gelar perkara tersebut **dapat dianggap sah dan sempurna**, maka harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan **harus dihadiri langsung oleh pihak Pelapor dan Terlapor**. Dengan kata lain **tak boleh diwakilkan kepada pihak lain**. Adapun prosedur dan bentuk panggilan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 112, 119 dan 227 KUHAP ialah:
 1. Panggilan berbentuk surat panggilan yang berisi alasan pemanggilan, status orang yang dipanggil (sebagai tersangka atau saksi),
 2. Surat panggilan ditanda tagani pejabat penyidik,
 3. Pemanggilan memperhatikan tenggang waktu antara tanggal hari diterimanya surat panggilan dengan hari tanggal orang yang dipanggil tersebut menghadap
 16. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangat jelas terlihat bahwa pihak Kepolisian yang dalam hal ini adalah Penyidik dalam melakukan tugasnya telah bertentangan atau setidaknya tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan **Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana**.
 17. Bahwa PEMOHON dikarenakan tidak pernah dimintai keterangan terkait dengan Laporan Kepolisian dengan Nomor: LP/195/V/2019/Reskrim dan tidak pernah diberitahukan kepada



TERMOHON pun tidak tahu dasar dari laporan maupun

penetapan status tersangka terhadap dirinya.

C. TERMOHON TIDAK MEMPUNYAI BUKTI YANG CUKUP UNTUK MENETAPKAN PEMOHON MENJADI TERSANGKA.

18. Bahwa aturan dalam Pasal 1 angka 14 KUHP, oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam Putusan Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan amar yang berbunyi: Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
19. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
20. Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHP harus dimaknai: “*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*”;
21. Bahwa merujuk pada aturan dalam Pasal 1 angka 14 KUHP, selanjutnya muncul pertanyaan: kapan minimal dua alat bukti itu didapatkan oleh TERMOHON? Apakah minimal dua alat bukti itu didapat pada tahap Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHP? Ataukah pada tahap Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHP ?

Halaman 12 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 5 KUHAP menyebutkan penyelidikan diartikan sebagai “serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan”. Sedangkan penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu “serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;

23. Bahwa merujuk pengertian yang telah ditentukan oleh KUHAP sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 1 angka 2 KUHAP, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses penyelidikan tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi (penyidikan). Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau ketentuan hukum yang wajib ditempuh oleh TERMOHON untuk mencapai suatu proses penentuan PEMOHON sebagai Tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyidik/penyidik (in casu TERMOHON) tidak sewenang-wenang mengingat PEMOHON mempunyai hak asasi yang harus dilindungi;
24. Bahwa proses meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dalam membuat terang suatu tindak pidana tidak hanya didasarkan pada keterangan diri PELAPOR dugaan tindak pidana, melainkan juga pihak-pihak yang mempunyai hubungan dalam dugaan tindak pidana termasuk saksi-saksi dan PEMOHON, sehingga proses pencarian keterangan guna membuat terang suatu tindak pidana dapat dilakukan secara profesional dan proporsional tidak berat sebelah;
25. Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015, menyatakan :

Halaman 13 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* dalam hukum pidana maka "Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP **harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon tersangkanya**, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*)..."

"Menimbang bahwa pertimbangan Mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut di atas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut di atas, seorang penyidik di dalam menentukan "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP **dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang**, terlebih lagi di dalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik di dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka..."

TENTANG SANGKAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN.

29. Bahwa menyangkut tindakan TERMOHON yang telah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member utang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

maka haruslah dapat dipertanyakan apakah minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang ditemukan oleh TERMOHON tersebut telah sesuai atau mendukung terhadap elemen-elemen/ unsur-unsur yang ada

Halaman 14 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa menyangkut adanya bukti-bukti yang diperoleh TERMOHON berupa:
- **Laporan Polisi** Nomor LP/195/V/2019/Reskrim tertanggal **19 Mei 2019, atas nama Pelapor: Muhammad Yasir Arafat;**
 - keterangan (BAP) dari Muhammad Yasir Arafat (PELAPOR);
 - serta surat-surat lainnya,
- dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) alat bukti yang telah ditemukan oleh TERMOHON adalah bukti surat dan keterangan saksi.
31. Bahwa PEMOHON sangat keberatan ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON berdasarkan 2 (dua) alat bukti tersebut karena 2 (dua) alat bukti itu belum berkualitas sebagai bukti permulaan yang cukup karena tidak mendukung terhadap elemen-elemen/ unsur-unsur yang ada dalam Pasal 378 KUHP yang disangkakan terhadap PEMOHON.
32. Bahwa dari bukti-bukti yang diperoleh TERMOHON tersebut belum berkualitas sebagai bukti permulaan tentang adanya unsur kesalahan (*schuld*) dari TERMOHON.
- Bahwa dalam konteks pembuktian unsur subyektif tentang kesengajaan pelaku penipuan (*opzet*) "**dengan maksud**", dalam unsur "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**", secara teori hukum adalah mencakup makna *willen en witen* (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa PEMOHON memang benar telah:
- a. bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
 - b. "menghendaki" atau setidaknya "mengetahui/ menyadari" bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/ memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik).
 - c. "mengetahui/ menyadari" bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda/ memberi hutang/ menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.
33. Bahwa dari bukti-bukti yang diperoleh TERMOHON, bukti-bukti tersebut tidak memiliki kualitas sebagai bukti permulaan tentang adanya niat jahat (*mens rea*), kesengajaan (*opzet*) maupun kesalahan (*schuld*) dari PEMOHON.

TENTANG SANGKAAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN.

Halaman 15 dari 55, **Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb**



37. Bahwa **Pasal 81 KUHP** dalam hal ini telah mengatur: "**penundaan penuntutan pidana berhubung adanya perselisihan prayudisial.**" Berkaitan dengan ketentuan Pasal 81 KUHP tersebut yang menentukan bahwa terhadap penuntutan pidana dapat dilakukan penundaan (*schorsing*) berhubung adanya perselisihan pra-yudisial, sebagai pedoman dalam praktik peradilan terdapat pula ketentuan **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1980** yang mengatur mengenai "*Prejudicieel Geschil*". Dalam Surat Edaran tersebut, diatur bahwa permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP adalah termasuk ***Question prejudiciale au jugement*** yang merupakan ***Prejudiciel Geschil*** dan apabila terdapat permasalahan yang terkualifisir dalam Pasal 81 KUHP tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut menentukan, **Hakim Pidana berwenang untuk menangguhkan pemeriksaan, menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengketaannya.**
38. Bahwa Muhammad Yasir Arafat (PELAPOR) juga mengajukan gugatan perdata kepada PEMOHON yang didaftarkan oleh PELAPOR di Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 7 Agustus 2018 dengan register perkara Nomor: 45/PDT.G/2019/PN.Bjb, yang saat ini belum memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*).
39. Bahwa berdasarkan Gugatan Perdata sebagaimana disebutkan di atas, PEMOHON melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 September 2018.
40. Bahwa sehubungan dengan adanya gugatan perdata *a quo* maka sudah seharusnya berdasarkan hukum TERMOHON menghentikan proses pidana yang sedang berlangsung karena merupakan sengketa keperdataan.

D. PENAHANAN PEMOHON CACAT HUKUM KARENA TIDAK SESUAI PROSEDUR/ KUHP.

41. **PEMOHON Tidak Diberikan Haknya Untuk Menghadirkan Saksi A De Charge (Saksi Yang Meringankan).**
Saksi yang meringankan atau *a de charge* merupakan saksi yang diajukan oleh tersangka dalam rangka melakukan pembelaan atas tuduhan yang ditujukan pada dirinya. Hal ini dilandasi oleh ketentuan Pasal 65 KUHP jo. Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 yakni: Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Selain itu, dasar hukum saksi *a de charge* juga diatur dalam Pasal 116 ayat (3) KUHP jo.

Halaman 17 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb



putusan.mahkamahagung.go.id apakah ia menghendaki saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.

Namun pada kenyataannya dalam hal ini TERMOHON sama sekali tidak menanyakan kepada PEMOHON apakah PEMOHON ingin menghadirkan saksi *a de charge* (meringankan) dalam tahap penyidikan. Dengan demikian lagi-lagi terjadi sebuah kecacatan formil yang dilakukan oleh pihak TERMOHON dengan menganulir hak dari PEMOHON sebagaimana telah diatur dalam hukum formil, yurisprudensi, serta peraturan perundang-undangan.

42. **Laporan Polisi Nomor: LP/195/V/2019/KALSEL/RES BJB dan Surat Perintah _____ Penyidikan _____ Nomor: SP.SIDIK/81/RES.1.11./V/2019/RESKRIM Dibuat dan Dilaksanakan Pada Hari Yang Sama Yakni Tanggal 19 Mei 2019.**

Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Perkap No. 12 Tahun 2009, seseorang hanya dapat ditahan hanya jika sudah berstatus tersangka, yang ditetapkan oleh penyidik **SETELAH HASIL PENYIDIKAN YANG DILAKSANAKAN MEMPEROLEH BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP, YAKNI PALING SEDIKIT ADANYA DUA JENIS ALAT BUKTI.** Dalam menentukan bukti permulaan yang cukup tersebut, **penyidik melakukannya melalui gelar perkara.**

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Perkap No. 12 Tahun 2009, bukti permulaan yang cukup sekurang-kurangnya ditentukan dengan adanya laporan polisi ditambah dua jenis alat bukti, yang dapat berupa:

1. Keterangan saksi yang diperoleh oleh penyidik;
2. Keterangan ahli yang diperoleh dari penyidik;
3. Surat; atau
4. Petunjuk

Dalam perkara ini, TERMOHON mendapatkan Laporan atas **Dugaan terjadinya tindak pidana** tertanggal 19 Mei 2019, namun **pada hari yang sama juga tanggal 19 Mei 2019, TERMOHON langsung mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan.** Berdasarkan beberapa landasan yuridis yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa **Tidak Pernah Terjadi Proses Penyelidikan Untuk Mengetahui Apakah Benar Telah Terjadi Sebuah Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal-Pasal Terkait.** Dikatakan demikian karena sangat tidak mungkin apabila penyelidikan perkara *a quo* dilakukan hanya dalam beberapa jam untuk mendapatkan dua alat bukti atau setidaknya-tidaknya bukti permulaan yang cukup, baik keterangan saksi, keterangan ahli, surat, ataupun petunjuk. Dengan demikian, sangat jelas bahwasanya Pihak TERMOHON telah



Ketdaksah-an dalam proses penahanan.

43. **PEMOHON Tidak Pernah Mendapatkan Penjelasan Terkait Alasan Penahanan.**

Merujuk kepada **Pasal 9 ayat (2) ICCPR sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005**; dikatakan bahwa seseorang yang ditangkap atau ditahan harus diberitahu alasan-alasan penangkapan atau penahannya serta hak-hak mereka, termasuk hak mereka atas penasihat hukum dan hukuman yang akan dikenakan padanya harus diinformasikan secepatnya. Informasi ini penting untuk menguji keabsahan penangkapan dan penahanan mereka, dan apabila mereka dikenai hukuman, maka informasi ini penting bagi mereka untuk mempersiapkan pembelaan;

Bahwa dalam perkara ini, PEMOHON tidak pernah dijelaskan dan diberitahukan terkait alasan-alasan dilakukannya penahanan terhadap PEMOHON. Sedangkan pada dasarnya maksud terpenting dari diinformasikannya alasan penangkapan dan penahanan terhadap diri seseorang adalah untuk menguji keabsahan (legalitas) penahanan PEMOHON. Karena itu, PEMOHON membutuhkan alasan yang spesifik, yang mencakup penjelasan sejelas-jelasnya dan landasan faktual bagi tindakan yang dilakukan TERMOHON kepada PEMOHON.

44. **Bahwa Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor: B/75/Res.1.11./V/2019/Reskrim tanggal 22 Mei 2019 dijadikan dasar untuk melakukan tindakan sewenang-wenang oleh TERMOHON kepada PEMOHON**

Bahwa pada dasarnya Surat Perintah Penyidikan Nomor: B/75/Res.1.11./V/2019/Reskrim tanggal 22 Mei 2019 telah dipergunakan oleh TERMOHON untuk menetapkan Tersangka, melakukan penangkapan dan melakukan penahanan terhadap PEMOHON;

Bahwa sebagaimana telah PEMOHON uraikan sebelumnya, pada dasarnya penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON tidak didasarkan dengan 2 (dua) alat bukti yang cukup dan tidak disertai pemeriksaan calon tersangkanya, sehingga penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON tidak sah dan tidak berdasar hukum;

Bahwa selain itu, penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penahanan terhadap diri PEMOHON tidak sah dan tidak berdasar hukum;

Halaman 19 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Nomor: B/75/Res.1.11./V/2019/Reskrim tanggal 22 Mei 2019 telah disalahgunakan oleh TERMOHON dengan melakukan tindakan-tindakan sewenang-wenang terhadap PEMOHON, oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Perintah Penyidikan Nomor: B/75/Res.1.11./V/2019/Reskrim tanggal 22 Mei 2019 dibatalkan;

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan di atas, dengan ini PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru cq. *Majelis Hakim* yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan memutuskan dengan amar:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa telah terjadi Kekeliruan Penerapan Hukum Pasal 1 angka 5 KUHP jo. Pasal 1 angka 2 KUHP yang dilakukan oleh TERMOHON dalam melakukan penyidikan tanpa melakukan penyelidikan terlebih dahulu atas Laporan Polisi Nomor LP/195/V/2019/Reskrim tertanggal 19 Mei 2019, tentang perkara tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP.
3. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/115/IX/Res.1.11/2019/Reskrim tanggal 04 September 2019 adalah tidak sah dan cacat hukum.
4. Menyatakan Surat Pemberitahuan Peningkatan Status dari Terlapor Menjadi Tersangka Nomor B/75.a/Res.1.11./VII/2019/Reskrim tanggal 17 Juli 2019 adalah tidak sah dan cacat hukum.
5. Menyatakan penahanan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON adalah batal demi hukum.
6. Memerintahkan TERMOHON untuk mengeluarkan PEMOHON dari tahanan.
7. Memerintahkan TERMOHON untuk memulihkan nama baik PEMOHON seperti semula.
8. Menghukum TERMOHON untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
9. Menyatakan Penetapan Tersangka oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON yang diduga melakukan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan 372 KUHP tidak sah dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Atau

Halaman 20 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan mengugur perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasa Hukumnya sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP menerangkan "Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur". Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2016 dalam amar putusannya menerangkan "Permintaan pra peradilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon pra peradilan". Bahwa berkas perkara setelah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Banjarbaru sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru Nomor : B-1412/O.3.20./Epp.1/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara atas nama Tersangka MUHAMMAD AZWAR NOVIANDY yang disangka melanggar pasal 378 KUHPidana atau 372 KUHPidana sudah lengkap (P21) (**Bukti T - 1**), kemudian Termohon mengirimkan tersangka dan barang bukti atas nama pemohon ke Kejaksaan Negeri Banjarbaru sebagaimana Surat Kapolres Banjarbaru Nomor : B/134.d/XI/RES.1.11./2019/Reskrim tanggal 01 Nopember 2019 (**Bukti T - 2**) selanjutnya Kejaksaan Negeri Banjarbaru melimpahkan perkara atas nama pemohon untuk dilakukan pemeriksaan perkara pidana pokok di Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga sepatutnya permohonan praperadilan ini gugur.
2. Bahwa oleh karena terjadi pengulangan uraian pada posita yang berkali – kali dan ketidakkonsistenan penomoran pada halaman 23 dari nomor 25 langsung nomor 29 menghilangkan nomor diantaranya mengakibatkan kaburnya permohonan praperadilan ini dan juga Petitum Pemohon tidak didukung oleh posita oleh karena itu permohonan praperadilan ini tidak jelas atau kabur (*obscur libel*)

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 21 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam permohonannya kecuali secara tegas diakui

dalam jawaban ini.

2. Bahwa dalam Pokok Perkara ini Termohon tidak menanggapi dalil-dalil pemohon satu persatu, namun jawaban ini merupakan satu kesatuan atau secara keseluruhan yang menyangkut aspek-aspek yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka dan tindakan penahanan terhadap diri Pemohon.
3. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan kronologis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Penipuan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana atau Pasal 372 KUHPidana yang dipersangkakan kepada Pemohon, sebagai berikut :
 - a. Bahwa sekira bulan Maret 2017 Pemohon/Terlapor memiliki permasalahan dan meminta bantuan pelapor H. M. YASIR ARAFAT, S.H., M.Hum. sebagai Penasehat Hukum, kemudian dalam memberikan bantuan hukum dari Pelapor kepada Pemohon/Terlapor tersebut oleh Pemohon/Terlapor meminta agar seluruh biaya – biaya yang ditimbulkan dalam penanganan perkara menggunakan uang milik Pelapor terlebih dahulu yaitu berupa biaya akomodasi, transportasi serta pengeluaran – pengeluaran lainnya dengan iming – iming bahwa Pelapor akan diberikan FEE oleh Pemohon/Terlapor setelah permasalahan hukumnya tersebut selesai.
 - b. Bahwa uraian tersebut diatas termuat dalam pengaduan secara tertulis dari H. MUHAMMAD YASIR ARAFAT, S.H., M.Hum pada tanggal 14 September 2018 (**Bukti T – 3**), kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor. : Sp-Lidik/49/IX/RES.1.11./2018/Reskrim tanggal 15 September 2018 (**Bukti T – 4**) dan Surat Perintah Tugas Nomor. : Sprin.Gas/49/IX/RES.1.11./2018/Reskrim tanggal 15 September 2018 (**Bukti T – 5**), dari proses penyelidikan tersebut Termohon melakukan pemeriksaan interview terhadap pengadu dan saksi-saksi lainnya, termasuk Terlapor MUHAMMAD AZWAR NOVIANDY in casu Pemohon, sebagai berikut :
 - 1) Berita Acara Interview tanggal 15 September 2018 sekira jam 13.30 wita terhadap sdr ERIE NORAHMMAN Als RENO Als ERI Bin H.AKHMAD KUSAIRI; (**Bukti T – 6**)
 - 2) Berita Acara Interview Pada hari Rabu 19 September 2018 sekira jam 12.00 Wita terhadap H. MUHAMMAD YASIR ARAFAT, S.H., M.Hum Als YASIR Bin H.YUSRI ALI; (**Bukti T – 6.1**)

Halaman 22 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Berita Acara Interview Pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekira jam 10.00 Wita terhadap SUHARNI Als SUHAR Bin JALANIE (Alm); **(Bukti T – 6.2)**
- 5) Berita Acara Interview Pada hari Selasa tanggal 26 November 2018 sekira jam 10.10 Wita terhadap MUHAMMAD AZWAR NOVIANDY,A.md Als NOVIANDI Als NOVI Bin HAIRIL ANWAR; **(Bukti T – 6.4)**
- 6) Berita Acara Interview Pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira jam 10.44 Wita terhadap KHAIRIL ANWAR Als IRIL Bin ABDUL MOEIS RIDHANI (Alm); **(Bukti T – 6.5)**
- 7) Berita Acara Interview Pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira jam 13.10 Wita terhadap YULIANA NUR AZAHRA Als YULI Binti MUHAMMAD THOHIR (Alm); **(Bukti T – 6.6)**
- 8) Berita Acara Interview Pada hari Jumat tanggal 15 Bulan Februari tahun 2000 Sembilan Belas sekira jam 15.00 Wita terhadap KEWES LINDRI HARIANI, S.H.,M.Kn Als KEWES Binti ALBERTUS UTOYO SUBIYANTO. **(Bukti T – 6.7);**

Dalam rangka penyelidikan tersebut Termohon telah mendapatkan fotocopy dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana Penipuan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana atau Pasal 372 KUHPidana yang dipersangkakan kepada Pemohon dan memperoleh legal opinion melalui Berita Acara Pendapat Hukum pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekitar jam 10.00 Wita terhadap ahli pidana atas nama ACHMAD RATOMI, S.H., M.H. **(Bukti T – 6.8)**

- c. Bahwa dari serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, Termohon temukan suatu peristiwa adanya dugaan tindak pidana Penipuan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana atau Pasal 372 KUHPidana, yakni berawal pada saat korban menjadi Penasehat Hukum Pemohon untuk perkara yang dijalani Pemohon di Polda Kalimantan Selatan dan oleh Pemohon pada saat itu memberikan iming-iming atau janji kepada korban bahwa ia akan dijadikan legal perusahaan milik Pemohon, akan mendapatkan fee disetiap kontrak kerja dan mobil land cruiser seharga Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) apabila permasalahan hukum yang di jalani oleh Pemohon selesai dan bisnis Pemohon akan berjalan kembali. oleh korban

Halaman 23 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan total keseluruhan sebesar Rp 410.000.000,-

- (empat ratus sepuluh juta rupiah) untuk transportasi, akomodasi perkara dan selain itu juga Pemohon meminta korban untuk membeli rumah miliknya sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan juga mobil bus seharga Rp 405.370.600,- (empat ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah). Sehingga total uang yang diserahkan korban kepada Pemohon sebesar Rp 905.370.600,- (Sembilan ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) di transfer melalui rekening korban kepada SUHARNI (saksi) dikarenakan sdr SUHARNI adalah direktur CV. AMBANGKIYANG PERMAI yang merupakan penyuplai batu bara ke PT. CONCH CEMENT untuk dikirim kembali kepada sdr RIJUNI (korban) perkara di Polda Kalsel). Oleh korban dan Pemohon sebelum transaksi jual beli rumah terdapat kesepakatan lisan bahwa Pemohon bisa membeli kembali barang-barang tersebut dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan. kemudian oleh korban dan Pemohon membuat perjanjian perikatan jual beli rumah di Kewes Lindri Hariani, S.H., M.Kn yang beralamat di Jln.Raya Ahmad Yani Km.35,5 Nomor 1 Banjarbaru, sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil bus dengan Nomor Polisi DA 9755 PG tidak dibuatkan perjanjian jual beli yang mana menurut Pemohon BPKB mobil terselip dan belum bisa menemukannya. setelah permasalahan hukum Pemohon selesai di Polda Kalsel oleh Pemohon masih masih meminta bantuan kepada korban untuk meminjamkan uang atau menyerahkan uang Sehingga total uang keseluruhan yang diserahkan korban kepada Pemohon sebesar Rp. 1.319.370.600,- (satu miliar tiga ratus Sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah). Setelah berjalannya waktu dan telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh korban ada berusaha menagih keseluruhan jumlah uang tersebut kepada Pemohon akan tetapi oleh Pemohon tidak mau mengembalikan uang pinjaman sementara dan juga menyerahkan rumah beserta mobil bus dengan berbagai macam alasan dan bahkan setelahnya itu korban kesulitan untuk bertemu secara langsung dengan Pemohon dikarenakan Pemohon selalu saja menghindar apabila diminta korban untuk diajak bertemu.sehingga oleh korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut.
- d. Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut Termohon tuangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan Termohon (LHP) tanggal 10 Mei 2018
- (Bukti T – 7).**

Halaman 24 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gela...
Termohon kemudian dari hasil gelar sepakat untuk ditingkatkan ke Penyidikan sebagaimana Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 17 Mei 2019 (**Bukti T – 8**), kemudian dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP/195/V/2019/Kalsel/Res Bjb, tanggal 19 Mei 2019 (**Bukti T – 9**), Bahwa kemudian Termohon melakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 81/ Res.1.11./ V / 2019 / Reskrim, tanggal 19 Mei 2019 (**Bukti T – 10**) dan perihal dimulainya Penyidikan perkara a quo diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Surat Kapolres Banjarbaru Nomor : B/75/V/RES.1.11./2019/Reskrim tanggal 22 Mei 2019 (**Bukti T – 11**) selanjutnya dalam Termohon melakukan serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, adalah sebagai berikut :

- 1) Alat bukti **Keterangan Saksi**, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, sebagai berikut :
 - a) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama H. MUHAMMAD YASIR ARAFAT, S.H., M.Hum Als YASIR Bin H.YUSRI ALI pada tanggal 20 Mei 2019; (**Bukti T – 12**)
 - b) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ERIE NORAHMMAN Als RENO Als ERI Bin H.AKHMAD KUSAIRI pada tanggal 20 Mei 2019; (**Bukti T – 12.1**)
 - c) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama SUHARNI Als SUHAR Bin JALANIE (Alm) pada tanggal 21 Mei 2019; (**Bukti T – 12.2**)
 - d) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama SURIANSYAH Als PROF Bin JAMLI (Alm) pada tanggal 21 Mei 2019; (**Bukti T – 12.3**)
 - e) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama KEWES LINDRI HARIANI, S.H.,M.Kn Als KEWES Binti ALBERTUS UTOYO SUBIYANTO pada tanggal 11 Juli 2019; (**Bukti T – 12.4**)
 - f) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama REZZA ANDY MAULANA Als ANDY Bin KHAIRIL ANWAR pada tanggal 10 September 2019; (**Bukti T – 12.5**)
 - g) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MURHAN Als JOHAN Bin HASAN (Alm) pada tanggal 11 September 2019; (**Bukti T – 12.6**)
 - h) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama YULIANA NUR AZAHRA Als YULI Binti MUHAMMAD THOHIR (Alm) pada tanggal 11 September 2019. (**Bukti T – 12.7**)

Halaman 25 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggajian ACHMAD RATOMI, S.H., M.H pada tanggal 01

Juli 2019. **(Bukti T – 13)**

3) Mencari dan mengumpulkan alat bukti **Surat** dengan melakukan penyitaan, sebagai berikut ;

a). Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor :

Sp.Sita/79/V/ RES.1.11/2019/Reskrim, tanggal 19 Mei

2019, **(Bukti T – 14)** telah dibuatkan Berita Acara

Penyitaan pada tanggal 20 Mei 2019 **(Bukti T – 14.1)** dan

Berita Acara Penyitaan pada tanggal 21 Mei 2019 **(Bukti T**

- 14.2) kemudian Penetapan Pengadilan Negeri

Banjarbaru Nomor : 270 / Pen.pid / 2019/ PN. Bjb, tanggal

28 Mei 2019 **(Bukti T – 14.3)** dilakukan penyitaan barang

bukti berupa :

- Kwitansi Pada tanggal 27 Maret 2017 M YASIR

menyerahkan uang kepada MUHAMMAD AZWAR

NOVIANDY sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus

sepuluh juta rupiah);

- Kwitansi Pada tanggal 07 April 2017 H.M YASIR

ARAFAT menyerahkan uang kepada YULIANA

NURZAHROH sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus

juta rupiah);

- Kwitansi Pada tanggal 12 April 2017 H.M YASIR A

menyerahkan uang kepada M.AZWAR NOVIANDY

sebesar Rp 1.165.370.600,- (satu miliar seratus

enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam

ratus rupiah).untuk keperluan dana pinjaman untuk

pembayaran batu bara PT.BHIMA SAKTI

BERSAUDARA sebesar Rp 905.370.600,- (Sembilan

ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus

rupiah) dan dana pinjaman untuk keperluan

operasional sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus

enam puluh juta rupiah);

- Slip setoran transfer pada tanggal 07 April 2017 dari

nomor rekening 1480084111122 an. H.M YASIR

ARAFAT ke nomor rekening 0431709607 an.

SUHARNI Sebesar Rp 905.370.600,- (Sembilan ratus

lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus

rupiah) ;

- Print out bukti transfer nomor reference : 529021021

tanggal 20/10/2017, pengirim nomor rekening :

1480084111122 an. H.M YASIR ARAFAT ke nomor

Halaman 26 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVIANDY sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah);

- Print out bukti transfer nomor reference : 767610 nomor urut 660121 tanggal 20/10/2017, ke nomor rekening 0310031119822 an. MUHAMMAD AZWAR NOVIANDY sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Print out bukti transfer nomor reference : 5189366157 tanggal 21/10/2017, pengirim nomor rekening : 1480084111122 an. H.M YASIR ARAFAT ke nomor rekening 0310031119822 an. MUHAMMAD AZWAR NOVIANDY sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Print out bukti transfer nomor reference : 528644324 tanggal 24/10/2017, pengirim nomor rekening : 1480084111122 an. H.M YASIR ARAFAT ke nomor rekening 0310031119822 an. MUHAMMAD AZWAR NOVIANDY sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Print out bukti transfer nomor reference : 526884663 tanggal 01/11/2017, pengirim nomor rekening : 1480084111122 an. H.M YASIR ARAFAT ke nomor rekening 0310031119822 an. MUHAMMAD AZWAR NOVIANDY sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Fotocopy Sertifikat (SHM) Nomor : 2671 an. YULIANA NURZAHROH;
- Perjanjian perikatan jual beli dan kuasa menjual Nomor 128 tanggal 07 April 2017 an : 1.Nyonya YULIANA NUR AZAHRA; 2.Tuan MUHAMMAD AZWAR NOVIANDY; 3. Tuan MUHAMMAD YASIR ARAFAT; - 1(lembar) rekening Koran Bank BNI Nomor rekening 0431709607 an.SUHARNI, yang menyatakan telah terima uang sebesar Rp 905.370.600,- (Sembilan ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) tanggal 07 April 2017 dan yang menyatakan telah melakukan pengiriman uang / transfer ke pembagian kerjasama hasil batu bara ke nomor rekening 430884658 an. CVERZA M sebesar Rp 905.370.600,- (Sembilan

Halaman 27 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (rupiah) pada tanggal 12 April 2017.

- b). Berdasarkan Penetapan Sita Khusus Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 365/Pen.Pid/2019/PN.Bjb, tanggal 22 Juli 2019 (**Bukti T – 15**) dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/79.a/VII/ RES.1.11/2019/Reskrim, tanggal 23 Juli 2019, (**Bukti T – 15.1**) dan Berita acara penyitaan pada tanggal 05 September 2019 (**Bukti T – 15.2**) dilakukan penyitaan barang bukti berupa :
- 1 (satu) Unit mobil bus merk HINO tahun 2013 warna hijau kombinasi dengan nomor polisi DA 9755 PG, nomor rangka : MJERK8JSKDJN15861, Nomor mesin : J08EUFJ53125, beserta STNK an. AZWAR NOVIANDY, alamat Komp benawa indah No.14 E Rt.29 Rw.04 Guntung Manggis Landasan Ulin.

- 4) **Alat Bukti Petunjuk**, bahwa dari pengertian yang merujuk kepada KUHAP maka Termohon merangkum pemahaman terhadap petunjuk, yakni :
- a. Perbuatan, atau kejadian atau keadaan;
 - b. Karena persesuaiannya satu dengan yang lain;
 - c. Persesuaiannya dengan tidak pidana itu sendiri;
 - d. Menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana, dan;
 - e. Siapa pelakunya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas alat bukti petunjuk dalam penanganan perkara a quo diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Tersangka atas nama MUHAMMAD AZWAR NOVIANDY Als NOVIANDI Bin KHAIRIL ANWAR pada tanggal 04 September 2019 (**Bukti T – 16**), diperoleh kesimpulan bahwa pemohon melakukan dugaan tindak pidana Penipuan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana atau Pasal 372 KUHPidana

- f. Bahwa setelah diperolehnya alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan ahli serta petunjuk, penyidik Termohon kemudian melakukan gelar perkara untuk menentukan dan menetapkan Tersangka atas dugaan tindak pidana Tindak pidana Penipuan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHPidana atau 378 KUHPidana tersebut sepakat untuk Terlapor MUHAMMAD AZWAR NOVIANDY Als NOVIANDI Bin KHAIRIL ANWAR (incasu pemohon) dapat dijadikan tersangka sebagaimana Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 16 Juli 2019. (**Bukti T – 17**)

Halaman 28 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan surat pemberitahuan peningkatan status dari Terlapor/Pemohon menjadi Tersangka berdasarkan Surat Kapolres Banjarbaru Nomor : B/75.a/VII/RES.1.11./2019/Reskrim tanggal 17 Juli 2019 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru dengan tembusan Pelapor dan Terlapor/Pemohon (**Bukti T – 18**) dengan bukti ekspedisi (**Bukti T – 19**), kemudian Termohon melakukan pemanggilan sebagai Tersangka dengan Surat Panggilan I Nomor :S.Pgl/63/VIII/2019/Reskrim tanggal 05 Agustus 2019 (**Bukti T – 20**), Surat Panggilan II Nomor :S.Pgl/63.a/VIII/2019/Reskrim tanggal 17 Agustus 2019 (**Bukti T – 20.1**) dan Surat Panggilan III Nomor :S.Pgl/63.b/VIII/2019/Reskrim, tanggal 27 Agustus 2019 (**Bukti T – 20.2**), bahwa tersangka in casu pemohon memenuhi panggilan pada tanggal 04 September 2019 dan dilakukan pemeriksaan dan mengaku ada menjanjikan pelapor sebagai legal perusahaan, menerima uang dari pelapor Rp. 410.000.000,- dan melakukan transaksi jual beli rumah.

4. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada angka Tiga Romawi huruf A Poin 1 s/d 8 yang menerangkan penetapan Tersangka cacat hukum karena Termohon tidak melaksanakan prosedur sebagaimana ditentukan oleh pasal 1 angka 5 KUHAP yaitu melaksanakan Penyidikan tanpa melalui Penyelidikan terlebih dahulu dan pada poinnya menyebutkan penerbitan Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan diterbitkan pada tanggal yang sama yakni pada tanggal 19 Mei 2019, pemohon tidak jelas mengenai terbit dahulu yang mana antara laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan tersebut, dalam surat panggilan cacat hukum karena pemanggilan didasarkan atas Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan, dan pemohon tidak pernah diminta keterangan Termohon dalam tahap penyelidikan.

Bahwa sebagaimana Termohon uraikan pada bagian kronologi penyelidikan dan penyidikan diatas mohon terulang lagi pada bagian ini, sehubungan penerbitan mana yang terlebih dahulu antara Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan dalam hal ini Termohon menerbitkan Laporan Polisi terlebih dahulu bahwa Termohon mempedomani ketentuan pasal 4 Perkap 14 tahun 2012 mengenai Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi "**Dasar dilakukan Penyidikan: a. laporan polis/pengaduan; b. surat perintah tugas; c. laporan hasil penyelidikan (LHP); d. surat perintah penyidikan; dan e. SPDP.**

Sehubungan dengan Surat Panggilan menyebutkan Laporan Polisi Nomor : LP/195/V/2019/Kalsel/Res Bjb, tanggal 19 Mei 2019 (**Bukti T – 9**), dan

Halaman 29 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Resma tanggal 09 Mei 2019 (Bukti T – 10) sebagai dasar pemanggilan

dan ini menurut pemohon adalah cacat hukum adalah mengada – ada karena termohon dalam hal melakukan pemanggilan sudah mempedomani ketentuan pasal 27 ayat (1) Perkap 14 tahun 2012 mengenai Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi “Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar **Laporan Polisi**, laporan hasil penyelidikan, dan pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara”.

Bahwa pemohon dalam serangkaian kegiatan penyelidikan oleh Termohon ada dilakukan pemeriksaan melalui Berita Acara Interview Pada hari Selasa tanggal 26 November 2018 sekira jam 10.10 Wita terhadap MUHAMMAD AZWAR NOVIANDY,A.md Als NOVIANDI Als NOVI Bin HAIRIL ANWAR; (**Bukti T – 6.4**)

Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas bahwa dalil Pemohon adalah mengada – ada, tidak berdasar hukum, fakta dan ratio, oleh karenanya permohonan a quo haruslah ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima.

5. Bahwa menanggapi dalil pemohon pada huruf B halaman 16 angka 9 s/d 17 yang pada intinya menyebutkan penetapan tersangka cacat hukum karena Termohon tidak melaksanakan prosedur sebagaimana ditentukan oleh pasal 1 angka 14 dan pasal 15 Perkap Nomor 24 tahun 2012, karena penetapan Tersangka terburu – buru karena pemohon tidak pernah diundang gelar perkara oleh Termohon. Bahwa dasar hukum yang didalilkan pemohon berupa Perkap 24 tahun 2012 dikaitkan dengan posita pemohon adalah inkonsisten, tidak ada relevansinya sama sekali karena Perkap 24 tahun 2012 mengatur tentang sistem manajemen pengamanan, sehingga sudah sepatutnya ditolak. Terkait dapat atau tidaknya pemohon untuk dapat berhadir dalam gelar perkara didasarkan atas komplain atau permohonan baik diajukan oleh Pelapor atau Terlapor, dan berdasarkan ijin atasan penyidik dapat mengundang pihak eksternal untuk dilakukan gelar perkara khusus. Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas bahwa dalil Pemohon adalah mengada – ada, tidak berdasar hukum, fakta dan ratio, oleh karenanya permohonan a quo haruslah ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima.
6. Bahwa menanggapi dalil pemohon huruf C poin 18 s/d 25 yang menyebutkan termohon tidak mempunyai bukti yang cukup untuk menetapkan pemohon menjadi tersangka

Halaman 30 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id butir 10 dan Pasal 77 – 83 KUHP, yakni sebatas

memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan., kemudian diperluas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, dengan memasukan materi penetapan tersangka sebagai materi praperadilan dikaitkan dengan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, sehingga berkaitan dengan materi Praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, tentunya hanya mengenai alasan terpenuhi atau tidaknya bukti permulaan yang cukup dengan minimal 2 (dua) alat bukti.

Bahwa terkait dengan Permohonan Pemohon yang mendasari mengenai penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dengan alasan lain dari pada yang disampaikan tersebut diatas, tentunya bukanlah alasan yang dapat dijadikan untuk pemeriksaan perkara Praperadilan ini, sehingga terhadap dalil-dalil yang mengemukakan mengenai tidak adanya kewenangan Termohon melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan alasan, yang diuraikan pemohon sebagai berikut :

- Pada saat kapan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” didapat apakah dalam tahap penyelidikan atau penyidikan;
- Proses pencarian keterangan tidak hanya pada pelapor saja melainkan pada terlapor/pemohon dan saksi – saksi lainnya yang mempunyai hubungan dalam dugaan tindak pidana

Bahwa alasan yang dikemukakan Pemohon sudah dibahas dalam uraian kronologi penyelidikan dan penyidikan diatas, mohon terulang lagi pada bagian ini.

Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas bahwa dalil Pemohon adalah mengada – ada, tidak berdasar hukum, fakta dan ratio, oleh karenanya permohonan a quo haruslah ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima.

7. Bahwa menanggapi dalil pemohon halaman 23 angka 29 halaman 23 sampai dengan angka 40 halaman 28 yang menyebutkan tentang

Halaman 31 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa apa-apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut sudah masuk materi pokok perkaranya dan secara teori dan norma hukum praperadilan sejak awal di desain untuk mengontrol pelaksanaan hukum pidana formil dengan waktu yang terbatas dan bukan melakukan eksaminasi terhadap hukum pidana materil, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon ini untuk di tolak seluruhnya.

8. Bahwa menanggapi dalil pemohon huruf D poin 41 s/d 44 yang menyebutkan penahanan pemohon cacat hukum karena tidak sesuai prosedur / KUHAP, tidak diberikan haknya untuk menghadirkan saksi a de charge dan tidak pernah mendapat penjelasan terkait alasan penahanan serta kesewenang – wenangan termohon terhadap pemohon
Bahwa Penahanan Pemohon tersebut didasarkan pada tujuan yang telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan : "Untuk Kepentingan penyidikan, penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 berwenang melakukan, penahanan", dengan demikian penahanan terhadap Pemohon oleh Termohon, dilakukan untuk kepentingan penyidikan dugaan Tindak pidana penipuan atau pengggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana atau Pasal 372 KUHPidana sehingga diterbitkanlah Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/115/IX/Res.1.11/2019/Reskrim, tanggal 04 September 2019 (**Bukti T – 21**), terhadap tersangka MUHAMMAD AZWAR NOVIANDY Als NOVIANDI Als NOVI Bin KHAIRIL ANWAR selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019 di Rumah Tanah Negara Polres Banjarbaru dan dibuatkan Berita Acara Penahanan, tanggal 04 September 2019. (**Bukti T – 21.1**)
9. Bahwa berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon adalah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pada pasal 1 angka 14 KUHAP yang menentukan "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana", dan mengenai bukti permulaan yang cukup disini Penyidik telah memenuhi sebagaimana syarat yang dimaksud di dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1205/XI/2000 tanggal 11 September 2000 tentang Himpunan Bukuklak, Bujuklap, dan Bujukmin proses penyelidikan tindak pidana dan Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri No. : 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dimana dijelaskan mengenai bukti permulaan yang cukup tersebut adalah alat bukti berupa Laporan Polisi

Halaman 32 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung No. 21/PUU-XII/2014 mengemukakan mengenai

bukti permulaan yang cukup tersebut adalah terdiri dari 2 (dua) alat bukti yang sah, dimana berkaitan dengan bukti permulaan sebagai dasar penetapan tersangka terhadap diri Pemohon, Termohon telah memiliki lebih dari 2 (dua) alatbukti yang sah yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah tersebut antara lain keterangan saksi, bukti surat, dan keterangan ahli, sebagaimana yang telah Termohon sampaikan pada bagian atas pada angka 3, sehingga dalil pemohon mengenai tidak sahnya penetapan tersangka seharusnya untuk ditolak.

10. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selanjutnya tidak perlu Termohon tanggapi karena bukan merupakan alasan untuk menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan Termohon

Berdasarkan atas semua alasan yang telah Termohon uraikan diatas berkenan kiranya Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon praperadilan seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa

- Foto copy surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor B/75/Res.1.11/V/2019/Reskrim tertanggal 22 mei 2019 selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-1 ;
- Foto copy surat pemberitahuan peningkatan status dari terlapor menjadi tersangka nomor B/75.A/Res.1.11/VII/2019/Reskrim tanggal 17 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-2 ;
- Foto copy surat panggilan nomor S.Pgl/63/VIII/2019/Reskrim tertanggal 05 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-3 ;
- Foto copy surat panggilan II nomor S.Pgl/163-A/VIII/2019/Reskrim tertanggal 17 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-4 ;
- Foto copy surat panggilan III nomor S.Pgl/163-B/VIII/2019/Reskrim tertanggal 27 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-5 ;
- Foto copt akta perjanjian jual beli dan kuasa menjual tertanggal 07 April 2019 pada kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kewes Lindri Harjani, S.H., M.Kn, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-6 ;
- Foto copy gugatan perbuatan melawan hukum perkara nomor 45/Pdt.G/2018/PN.Bjb tertanggal 7 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-7 ;
- Foto copy memori banding tertanggal 18 September 2018 oleh Kuasa Hukum Pemohon, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-8 ;

Halaman 33 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto copy surat perintah penahanan (tingkat penuntutan) nomor PRINT-1531/Q.3.20/Epp.2/11/2019, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-10 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat telah bermaterai cukup selanjutnya bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5, P-8, P-9 dan P-10 telah disesuaikan dengan aslinya sedangkan bukti surat P-3, P-6 dan P-7 telah disesuaikan dengan foto copynya ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDI PRASETIO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa diperisidangan ini sehubungan dengan Pemohon ditetapkan tersangka dan penyitaan barang milik Pemohon oleh pihak Termohon ;
- Bahwa kejadiannya berawal Pemohon ada melakukan kerjasama dengan PT. Conts dalam hal pekerjaan penyupelai bahan baku berupa batu, selanjutnya Pemohon melakukan kontrak lagi dengan sdr. Suhai salah satu pemilik saham perusahaan PT. Ambakiah yang tanggal dan hari saksi sudah tidak ingat lagi namun di bulan Maret 2016 yang intinya isi perjanjian tersebut PT. Ambakiah menyuplai batu untuk Pemohon, selanjutnya bulan pertama di bulan Maret 2016 pada tanggal 9'10, dan 11, dimulai pekerjaan tersebut untuk mengirim batu, yang dilakan sdr. Rejuni, yang ternyata sdr. Rejuni melakukan kontrak dengan PT. Ambakiya tanpa sepengetahuan Pemohon salah satu pemegang saham PT. Bima Sakti Bersaudara, kemudian dibulan April PT. Biana Sakti Bersaudara meminta dokumen kelengkapan pengiriman yang tanggal 9, 10, dan 11 tersebut ke PT. Ambakiya, kemudian PT. Ambakiya meminta dokumen tersebut ke sdr. Rejuni dan samapai saat ini sepengetahuan saksi dokumen tersebut tidak ada diserahkan oleh PT. Ambakiyah ke PT. Bima Sakti Bersaudara, kemudian Pemohon di laporkan oleh sdr. Rejuni ke Polda masalah pembayaran batu yang belum dibayarkan oleh PT. Ambakiyah ;
- Bahwa yang saksi tahu ada panggilan dari phak Kepolisian Polda untuk Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana Pemohon datang untuk memenuhi panggilan tersebut ;
- Bahwa Pemohon datang untuk memenuhi panggilan tersebut didampingi Penasihat Hukumnya namun saksi lupa namanya, kemudian setelah itu sdr. Reno sepupu dari Pemohon menyarankan ia ada kenalan pangacara yang bernama sdr. Yasir di Kaltim ;
- Bahwa saran dari sdr. Reno tersebut di iyakan oleh Pemohon dan mereka bertemu yang kemudian sepakat sdr. Yasir menjadi pengacaranya Pemohon, maka setelah itu sdr. Yasir lah yang mendampingi Pemohon pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan kepada Pemohon bahwa ia harus menyelesaikan permasalahan tersebut untuk membayar ke sdr. Rejuni agar permasalahannya selesai, namun Pemohon mengatakan bahwa ia tidak ada uang untuk membayar ke sdr. Rejuni dan ia menyarankan untuk menjual rumah namun Pemohon bilang tidak semudah itu untuk menjual rumah dan sdr. Yasir bilang kalau begitu biar ia saja dulu yang mengeluarkan uangnya dengan jaminan rumah tersebut, atas saran sdr. Yasir tersebut Pemohon menyetujuinya, kemudian mereka ke Noteri untuk membuat suatu akte perjanjian yang saksi tahu nilai rumah tersebut sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa Pemohon agak keberatan rumah tersebut hanya dinilai sebesar Rp. 500.000.00000 (lima ratus juta rupia) namun sdr. Yasir mengatakan tidak apa-apa ini hanya sebagai jaminan saja, dan untuk menghindari pajak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut cerita dari Pemohon jika ia beli rumah tersebut pada tahun 2012 sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana mereka ke Polda dan sdr. Yasir melakukan pembayaran ke sdr. Suharni sebagai pemegang saham di PT. Ambakiyah dengan cara mentransfer ;
- Bahwa saksi melihat bukti teransfernya ;
- Bahwa saksi lupa persisnya yang namun sekitar sembilan ratus juta lebih ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kasus tersebut tidak ada lagi sudah dinyatakan selesai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana Sdr Rejuni tidak ada melakukan perjanjian dengan PT. Bima Sakti Bersaudara ;
- Bahwa yang memerintahkan mengirim barang tersebut kepada sdr. Rejuni adalah PT. Ambakiyah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada namun Pemohon hanya menekankan untuk pengiriman barang batu harus full dokumen dan harus jelas ;
- Bahwa yang saksi tahu permasalahan di polda Kalimantan Selatan sudah selesai, namun setelah itu beberapa waktu kemudian sdr. Yasir ada melaporkan Pemohon ke Polres Banjarbaru terkait dengan uang yang sdr. Yasir keluarkan untuk membayar ke sdr. Suhar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya sdr. Yasir datang ke tempat Pemohon untuk meminjam bis dengan alasan adanya acara Gepak, namun tidak bisa terpenuhi dikarenakan Pemohon masih kerja, dan yang kedua datang sdr. Reno dengan orang yang bernama Suriansyah atau sering dipanggil Prof sebagai ketua Gepak dari Balikpapan meminjam bis mau kebalikpapan dengan alasan acara gepak juga, kemudian sdr. Prof tersebut bilang sambil mengatakan mobil ini taruh tempat saya saja, terus mendengar perktaan Prof tersebut Pemohon menayakan "kenapa begitu", yang di jawab sdr. Prof "kamu kana da masalah dengan sdr. Yasir" terus dijawab lagi oleh sdr. Prof "untuk menengahnya taruh ditempat saya saja dulu untuk sementara, saya

Halaman 35 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sdr. dengan saksi yang sudah ada jaminan rumah ;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak dipinjamkan karena sebelum sdr. Prof blang mau pinjam dari pasantren sudah bilan duluan mau pinjam bis tersebut, setelah itu beberapa hari kemudian sdr. Yasir ada datang ke rumah Pemohon, kebetulan saksi ada di rumah Pemohon namun pada saat itu sdr. Novi tidak ada di rumah karena beliau pergi ke Jakarta, kemudian sdr. Yasir bertemu dengan Bapak (orantua) Pemohon dan adiknya yang bernama sdr. Very, yang saya tahu pada saat itu sdr. Yasir mau mengambil Bis, namun ditolak sama orang tua Pemohon ;
- Bahwa setelah ditolak tersebut tidak lama kemudian sdr. Yasir pulang meninggalkan rumah tersebut, dan setelah itu ada panggilan dari panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Banjarbaru ke Pemohon atas dasar Gugatan dari sdr. Yasir ;
- Bahwa yang saksi tahu permasalahan di polda Kalimantan Selatan sudah selesai dengan sdr. Rejuni, namun permasalahannya sekarang dengan sdr. Yasir yang melaporkan Ke Polres Banjarbaru ;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dipanggil oleh pihak kepolisian Polres banjarbaru untuk interview tahun 2019 ;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dipanggil oleh pihak kepolisian Polres Banjarbaru ;
- Bahwa setau saksi panggilan pertama pertama dan kedua tidak dipenuhi karena Pemohon berada di Jakarta, panggilan yang ketiga baru Pemohon penuhi dan waktu itu Pemohon langsung ditahan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pertemuan sdr. Yasir dengan Pemohon pada saat melakkan perjanjian sebagai Penihat Hukum namun saksi tahu dari cerita dari orang tua Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pada saat itu ikut mendampingi Pemohon ke Polres Banjarbaru bersama orang tuanya, dan saudaranya ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah apakah pemanggilan dari polres Banjarbru tersebut karena laporan dari sdr. Yasir ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sdr. Yasir menjadi legal di Perusahaan punya Pemohon ;
- Bahwa sdr, Rejuni melaporkan Pemohon ke Poda Kalimantan Selatan tanggal, hari dan bulannya saksi lupa namun ditahun 2016 ;
- Bahwa tanggal, hari dan bulannya saksi lupa namun ditahun 2018 sdr. Yasir mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Banjarbaru ;
- Bahwa Pemohon hadir pada saat dilakukan pemanggilan oleh Polres Banjarbaru ;
- Bahwa setau saksi dimana Polres Banjarbaru melakukan Pemanggilan terhadap Pemohon sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Pemohon hadir hanya 1 (satu) kali yaitu hadir pada saat pemanggilan ke 3 3 (tiga), Pemohon langsung dilakukan penahanan, karena untuk panggilan yang 1 (pertama) dan ke 2 (dua) Pemohon masih berada di Jakarta;

Halaman 36 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb



- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Pemohon ditetapkan tersangka dan penyitaan barang milik Pemohon oleh pihak Kepolisian Polres Banjarbaru ;
- Bahwa awalnya Pemohon ada melakukan kerjasama dengan PT. Conts dalam hal pekerjaan penyupelai bahan baku berupa batu, selanjutnya Pemohon melakukan kontrak lagi dengan sdr. Suhai salah satu pemilik saham perusahaan PT. Ambakiah yang tanggal dan hari saya sudah tidak ingat lagi namun di bulan Maret 2016 yang intinya isi perjanjian tersebut PT. Ambakiah menyuplay batu untuk Pemohon, selanjutnya bulan pertama di bulan Maret 2016 pada tanggal 9'10, dan 11, dimulai pekerjaan tersebut untuk mengirim batu bara, yang dilakan sdr. Rejuni, yang ternyata sdr. Rejuni melakukan kontrak dengan PT. Ambakiya tanpa sepengetahuan Pemohon salah satu pemegang saham PT. Bima Sakti Bersaudara, kemudian dibulan April PT. Biama Sakti Bersaudara meminta dokumen kelengkapan pengiriman yang tanggal 9, 10, dan 11 tersebut ke PT. Ambakiya, kemudian PT. Ambakiya meminta dokumen tersebut ke sdr. Rejuni dan sampai saat ini sepengetahuan saksi dokumen tersebut tidak ada diserahkan oleh PT. Ambakiyah ke PT. Bima Sakti Bersaudara, kemudian Pemohon di laporkan oleh sdr. Rejuni ke Polda masalah pembayaran batu yang belum dibayarkan oleh PT. Ambakiyah ;
- Bahwa yang saksi tahu ada panggilan dari phak Kepolisian Polda untuk Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana Pemohon datang untuk memenuhi panggilan tersebut ;
- Bahwa Pemohon datang untuk memenuhi panggilan tersebut didampingi Penasihat Hukumnya namun saksi lupa namanya, kemudian setelah itu sdr. Reno sepupu dari Pemohon menyarankan ia ada kenalan pengacara yang bernama sdr. Yasir di Kaltim ;
- Bahwa saran dari sdr. Reno tersebut di iyakan oleh Pemohon dan mereka bertemu yang kemudian sepakat sdr. Yasir menjadi pengacaranya Pemohon, maka setelah itu sdr. Yasir lah yang mendampingi Pemohon pada saat dilakukannya pemeriksaan di Polda Kalimantan Selatan, setelah itu yang saya tahu sdr. Yasir ada menyatakan kepada Pemohon bahwa ia harus menyelesaikan permasalahan tersebut untuk membayar ke sdr. Rejuni agar permasalahannya selesai, namun Pemohon mengatakan bahwa ia tidak ada uang untuk membayar ke sdr. Rejuni namun Pemohon tidak punya uang kemudian sdr. Yasir selaku Penasihat Hukum Pemohon menayakan asset yang dimiliki sdr. Novi yang dijaab sdr. Novi ia punya rumah, kemudian sdr. Yasir menyarankan untuk menjual rumah namun Pemohon bilang tidak semudah dan bisa cepat untuk menjual rumah kemudian sdr. Yasir bilang

Halaman 37 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa sdr. Yasir tersebut Pemohon menyetujuinya, kemudian mereka ke Notaris untuk membuat suatu akte perjanjian yang saya tahu nilai rumah tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 - Bahwa Pemohon agak keberatan rumah tersebut hanya dinilai sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) namun sdr. Yasir mengatakan tidak apa ini hanya sebagai jaminan saja, dan untuk menghindari pajak dan nanti juga ditebus juga kata sdr. Yasir ;
 - Bahwa Sdr. Yasir mengeluarkan uang untuk membayar ke sdr. Rajuni persisnya saksi lupa namun sebesar sekitar lebih sembilan ratus juta rupiah ;
 - Bahwa saksi tahu permasalahan di polda Kalimantan Selatan sudah selesai, namun setelah itu beberapa waktu kemudian sdr. Yasir ada melaporkan Pemohon ke Polres Banjarbaru terkait dengan uang yang sdr. Yasir keluarkan untuk membayar ke sdr. Suhar ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya sdr. Yasir datang ke tempat Pemohon untuk meminjam bis dengan alasan adanya acara Gepak, namun tidak bisa terpenuhi dikarenakan Pemohon masih kerja, dan yang kedua datang sdr. Reno dengan orang yang bernama Suriansyah atau sering dipanggil Prof sebagai ketua Gepak dari Balikpapan meminjam bis mau kebalikpapan dengan alasan acara gepak juga, kemudian sdr. Prof tersebut bilang sambil mengatakan mobil ini taruh tempat saya saja, terus mendengar perkataan Prof tersebut sdr. Novi menayakan “kenapa begitu”, yang di jawab sdr. Prof “kamu kana da masalah dengan sdr. Yasir” terus dijawab lagi oleh sdr. Prof “untuk menengahinya taruh ditempat saya saja dulu untuk sementara, saya yang jaga” trus dijawab oleh Pemohon “tidak bisa seperti itu, karena masalah saya dengan Yasir saya sudah ada jaminan rumah ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak dipinjamkan karena sebelum sdr. Prof blang mau pinjam dari pasantren sudah bilang duluan mau pinjam bis tersebut, setelah itu beberapa hari kemudian sdr. Yasir ada datang ke rumah sdr. Novi, kebetulan saksi ada di rumah Pemohon namun pada saat itu Pemohon tidak ada di rumah karena beliau pergi ke Jakarta, kemudian sdr. Yasir bertemu dengan Bapak (orangtua) Pemohon dan adiknya yang bernama sdr. Very, yang saksi tahu pada saat itu sdr. Yasir mau mengambil Bis, namun ditolak sama orang tua Pemohon ;
 - Bahwa setelah ditolak tersebut tidak lama kemudian sdr. Yasir pulang meniggalkan rumah tersebut, dan setelah itu ada panggilan dari panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Banjarbaru ke sdr. Novi atas dasar Gugatan dari sdr. Yasir ;
 - Bahwa yang saksi tahu permasalahan di polda Kalimantan Selatan sudah selesai dengan sdr. Rejuni, namun permasalahannya sekarang dengan sdr. Yasir yang melaporkan Ke Polres Banjarbaru ;
 - Bahwa yang saksi tahu Pemohon dipanggil oleh pihak kepolisian Polres banjarbaru untuk interview tahun 2018 ;

Halaman 38 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb



- Bahwa setahu saksi dimana panggilan pertama pertama dan kedua tidak dipenuhi karena Pemohon berada di Jakarta, panggilan yang ketiga baru Pemohon penuhi dan waktu itu Pemohon langsung ditahan ;
- Bahwa saksi mengenal bukti P-7 tersebut, dimana bukti tersebut Gugatan sdr. Yasir untuk Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru pada bulan Agustus tahun 2018, kemudian pada bulan berikutnya di bulan September 2018 Pemohon mendapat undangan intrviu dari polres Banjarbaru terkait adanya laporan sdr. Yasir pada bulan September 2018 ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa :
 - Foto copy Surat Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru Nomor : B-1412/O.3.20./Epp.1/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara atas nama Tersangka MUHAMMAD AZWAR NOVIANDY sudah lengkap (P21), selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-1 ;
 - Foto copy Surat Kapolres Banjarbaru Nomor : B/134.d/XI/RES.1.11./2019/Reskrim tanggal 01 Nopember 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-2 ;
 - Foto copy pengaduan secara tertulis dari H. MUHAMMAD YASIR ARAFAT, S.H., M.Hum pada tanggal 14 September 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-3 ;
 - Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor. : Sp-Lidik/49/IX/RES.1.11./2018/Reskrim tanggal 15 September 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-4 ;
 - Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor. : Sprin.Gas/49/IX/RES.1.11./2018/Reskrim, tgl 15 September 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-5 ;
 - Foto copy Berita Acara Interview an. ERIE NORAHMMAN Als RENO Als ERI Bin H.AKHMAH KUSAIRI tanggal 15 September 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-6 ;
 - Foto copy Berita Acara Interview an. H. MUHAMMAD YASIR ARAFAT, S.H., M.Hum Als YASIR Bin H.YUSRI ALI tanggal 19 September 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-6.1 ;
 - Foto copy Berita Acara Interview an. SUHARNI Als SUHAR Bin JALANIE (Alm) tanggal 09 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-6.2;
 - Foto copy Berita Acara Interview an. SURIANSYAH Als PROF Bin JAMLI tanggal 09 November 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-6.3 ;
 - Foto copy Berita Acara Interview an MUHAMMAD AZWAR NOVIANDY,A.md Als NOVIANDI Als NOVI Bin HAIRIL ANWAR tanggal 26 November 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-6.4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) tanggal 03 Desember 2018, selanjutnya disebut

sebagai bukti surat T-6.5 ;

- Foto copy Berita Acara Interview an. YULIANA NUR AZAHRA Als YULI Binti MUHAMMAD THOHIR (Alm) tanggal 03 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-6.6 ;
- Foto copy Berita Acara Interview an. KEWES LINDRI HARIANI, S.H.,M.Kn Als KEWES Binti ALBERTUS UTOYO SUBIYANTO tanggal 15 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-6.7 ;
- Foto copy Berita Acara Pendapat Hukum ahli pidana an. ACHMAD RATOMI, S.H., M.H. tanggal 08 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-6.8;
- Foto copy Laporan Hasil Penyelidikan Termohon (LHP) tanggal 10 Mei 2018, selanjutnya disebut bukti surat T-7 ;
- Foto copy Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 17 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-8 ;
- Foto copy Laporan Polisi Nomor : LP/195/V/2019/Kalsel/Res Bjb, tanggal 19 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-9 ;
- Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/81/Res.1.11./V/2019/Reskrim, tanggal 19 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti T-10 ;
- Foto copy Surat Kapolres Banjarbaru Nomor : B/75/V/RES.1.11./2019/Reskrim tanggal 22 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-11 ;
- Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi H. MUHAMMAD YASIR ARAFAT, S.H., M.Hum Als YASIR Bin H.YUSRI ALI pada tanggal 20 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-12 ;
- Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi ERIE NORAHMMAN Als RENO Als ERI Bin H.AKHMAD KUSAIRI tanggal 20 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-12.1 ;
- Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi SUHARNI Als SUHAR Bin JALANIE (Alm) tanggal 21 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-12.2 ;
- Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi SURIANSYAH Als PROF Bin JAMLI (Alm) tanggal 21 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-12.3 ;
- Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi KEWES LINDRI HARIANI, S.H.,M.Kn Als KEWES Binti ALBERTUS UTOYO SUBIYANTO tanggal 11 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-12.4 ;
- Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi REZZA ANDY MAULANA Als ANDY Bin KHAIRIL ANWAR tanggal 10 September 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-12.5 ;
- Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi MURHAN Als JOHAN Bin HASAN (Alm) tanggal 11 September 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T12.6 ;

Halaman 40 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MUHAMMAD THOHIR (Alm) tanggal 11 September 2019,

- selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-12.7 ;
- Foto copy Berita Acara Pemeriksaan ahli ACHMAD RATOMI, S.H., M.H pada tanggal 01 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-13 ;
- Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/79/V/RES.1.11/2019/Reskrim, tanggal 19 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-14 ;
- Foto copy Berita Acara Penyitaan pada tanggal 20 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-14.1 ;
- Foto copy Berita Acara Penyitaan pada tanggal 21 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.14.2 ;
- Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 270 / Pen.pid / 2019/ PN. Bjb, tanggal 28 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-14.3 ;
- Foto copy Penetapan Sita Khusus Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 365/Pen.Pid/2019/PN.Bjb, tanggal 22 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-15 ;
- Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/79.a/VII/RES.1.11/2019/Reskrim, tanggal 23 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti T-15.1 ;
- Foto copy Berita acara penyitaan pada tanggal 05 September 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.15.2 ;
- Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka MUHAMMAD AZWAR NOVIANDY Als NOVIANDI Bin KHAIRIL ANWAR tanggal 04 September 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-16 ;
- Foto copy Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 16 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-17 ;
- Foto copy Surat Kapolres Banjarbaru Nomor : B/75.a/VII/RES.1.11./2019/Reskrim tanggal 17 Juli 2019 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru dengan tembusan Pelapor dan Terlapor/Pemohon, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-18 ;
- Foto copy Bukti Ekspedisi, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-19 ;
- Foto copy Surat Panggilan I Nomor :S.Pgl/53/VIII/2019 /Reskrim tanggal 05 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-20 ;
- Foto copy Surat Panggilan II Nomor :S.Pgl/63.a/VIII/2019 /Reskrim tanggal 17 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-20.1 ;
- Foto copy Surat Panggilan III Nomor :S.Pgl/63.b/VIII/2019/ Reskrim, tanggal 27 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-20.2 ;
- Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/115/IX/Res.1.11/2019/Reskrim, tanggal 04 September 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-21 ;
- Foto copy Berita Acara Penahanan, tanggal 04 September 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-21.1 ;

Halaman 41 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2019/RESKRIM tanggal 04 September 2019 perihal

- pemberitahuan penahanan, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-21.2 ;
- Foto copy Surat Kapolres Banjarbaru Nomor : B/71/RES.1.11./X/2018/RESKRIM tanggal 15 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-22 ;
- Foto copy Surat Kapolres Banjarbaru Nomor : B/71.a/RES.1.11./X/2018/RESKRIM tanggal 30 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-22.1 ;
- Foto copy Surat Kapolres Banjarbaru Nomor : B/71.b/RES.1.11./XI/2018/RESKRIM tanggal 20 Nopember 2018 perihal undangan permintaan keterangan, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-22.2 ;
- Foto copy ekspedisi surat undangan interview ditujukan kepada M. Azwar Noviandy, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-23 ;
- Foto copy surat pengantar kepala kejaksaan negeri banjarbaru Nomor : TAR-1458/0.3.20/Epp.2/11/2019 tanggal 07 Nopember 2019 perihal pelimpahan perkara pemeriksaan biasa atas nama MUHAMMAD AZWAR NOVIANDY, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-24 ;
- Foto copy tanda terima surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa terdakwa MUHAMMAD AZWAR NOVIANDY, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-25 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat telah bermaterai cukup selanjutnya bukti surat T-1 sampai dengan T-23 dan T-25 telah disesuaikan dengan aslinya sedangkan bukti surat T-24 telah disesuaikan dengan foto copynya ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SYAHRUJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak persis seingat saksi perkara tersebut setelah dilakukan peyelidikan yang kemudian setelah dinaikkan statusnya menjadi lidik kemudian bebrbarenagn dilakukan penyitaannya ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada batasan waktu untuk melakukan penyitaan ;
 - Bahwa saksi tidak persis seingat saksi perkara tersebut setelah dilakukan peyelidikan ;
 - Bahwa setiap melakukan penyitaan kemudian dibuatkan Berita Acara Penyitaan setelahnya ;
 - Bahwa saksi mengetahui bukti surat T-1, T-14, T14.1, T-14.3 ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jarak antara dikeluarkan ijin penyitaan dengan pelaksanaannya, seingat saksi perkara tersebut setelah dilakukan peyelidikan ;
 - Bahwa penyitaan dilakukan karena adanya laporan yang setelah ditindak lanjuti sampai pelapor telah dijadikan Tersangka ;
 - Bahwa yang melaporkan dalam kasus ini ada dua yaitu sdr. Yasir dan sdr. Suharni ;

Halaman 42 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.peneriksaanpengadilan.kita lakukan penyitaan, setelah itu sdr. Suharni juga

ada laporan namun karena bukti yang sama maka di buat 1 (satu) penyitaan

saja ;

- Bahwa yang menyerahkan bukti-bukti untuk kami sita adalah pelapor ;
- Bahwa saksi dalam proses perkara ini tidak mengawaki secara langsung karena posisi saksi sebagai kanit unit tiga, tugas saksi hanya mengawasi ;
- Bahwa saksi sebagai kanit yang menagani perkara tersebut, saksi mengetahuinya ;
- Bahwa saat ini perkara sudah tahap dua dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan ;
- Bahwa dalam perkara sudah dilimpah ke Kejasaan maka status penahan sudah beralih dari Peyidik menjadi tahanan Penuntut Umum ;
- Bahwa perkara Tersebut dilimpah ke Kejasaan pada tanggal 1 November 2019 ;
- Bahwa dalam perkara sudah dilimpah ke Kejasaan maka status penahan sudah beralih dari Penyidik ke Kejaksaan ;
- Bahwa kami dalam melaksanakan pelimpahan tersebut, berkas bersamaan dengan tersangka ;
- Bahwa kami sudah ada diberitahukan dari pihak ke Kejaksaan bahwa perkara tersebut sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru ;
- Bahwa bukti surat T-23 dan T-24 adalah bukti surat pelimpahan dari Peyidik ke Kejasaan dan dari Ke Kejaksaan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru ;
- Bahwa saksi berawal dinas sebagai polisi dari sejak tahun 1991 dan tahun 2015 menjadi Kanit Reskrim ;
- Bahwa selama saksi bertugas tidak pernah saksi temukan hal tersebut, karena kewenangan sudah beralih ke Kejaksaan ;
- Bahwa saksi sudah menjadi polisi selama 28 tahun ;
- Bahwa mengenai laporan sdr. Yasir, berawal dari lapran tertulis yang kami terima, kemudian kami pelajari dan kami lakukan penyidik dan kami lakukan penyidikan dan kami berkeyakinan dan memenuhi unsur dalam kasus penipuan ;
- Bahwa mengenai laporan sdr. Yasir, berawal dari laporan tertulis yang kami terima, kemudian kami lakukan ;
- Bahwa saksi mengenal bukti surat T-3 dan T-9 ;
- Bahwa bentuk pelaporan di kepolisan tersebut bisa secara tertulis,yang pertama bisa juga secara langsung, kemudia diterbikan perintah penyelidikan kemudia dilakukan gelar perkara, gelar perkara bulan Mei tahu 2019 setelah dilakukan penyelidikan. Kemudian setelah didapat minimal 2 alat bukti kami tingkatkan menjadi penyidikan ;
- Bahwa dasar hukumnya di KUHAP pasal 24 dan Perkap ;
- Bahwa bisa dilakukan Penyelidikan dan penyidikan ;
- Bahwa bentuk pelaporan di kepolisan tersebut bisa secara tertulis,yang pertama bisa juga secara langsung, kemudian diterbikan perintah penyelidikan kemudian dilakukan gelar perkara, gelar perkara dan didalam gelar perkara tersebut menyatakan bisa tidaknya perkara tersebut ditingkatkan untuk diproses menjadi penyidikan;

Halaman 43 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. NOVARIN, RIDONI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa saksi tidak persis seingat saksi perkara tersebut setelah dilakukan peyelidikan yang kemudian setelah dinaikkan statusnya menjadi lidik kemudian bebrbarenagn dilakukan penyitaannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada batasan waktu untuk melakukan penyitaan ;
- Bahwa saksi tidak persis seingat saksi perkara tersebut setelah dilakukan peyelidikan ;
- Bahwa setiap melakukan penyitaan kemudian dibuatkan Berita Acara Penyitaan setelahnya ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T-1, T-14, T14.1, T-14.3 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jarak antara dikeluarkan ijin penyitaan dengan pelaksanaannya, seingat saksi perkara tersebut setelah dilakukan peyelidikan ;
- Bahwa penyitaan dilakukan karena adanya laporan yang setelah ditindak lanjuti sampai pelapor telah dijadikan Tersangka ;
- Bahwa yang melaporkan dalam kasus ini ada dua yaitu sdr. Yasir dan sdr. Suharni ;
- Bahwa Sdr.Yasir melaporkan pada tanggal 20, setelah itu kami lakukan pemeriksaan kemudian kita lakukan penyitaan, setelah itu sdr. Suharni juga ada laporan namun karena bukti yang sama maka di buat 1 (satu) penyitaan saja ;
- Bahwa yang menyerahkan bukti-bukti untuk kami sita adalah pelapor ;
- Bahwa kami dalam melaksanakan pelimpahan tersebut, berkas bersamaan dengan tersangka dan barang buktinya ;
- Bahwa kami sudah ada diberitahukan dari pihak ke Kejaksaan bahwa perkara tersebut sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru ;
- Bahwa dalam proses melakukan peyidikan ada petunjuk-petunjuk penuntut Upada akan melakukan pelimpahan yakni selama dua kali tahap satu dan tahap dua, berkas tersebut sudah di teliti oleh Pennt Umum dan sudah di nyatakan lengkap atau P21 ;
- Bahwa awal pengiriman berkas tanggal 25 kemudian dikembalikan lagi untk melengkapi berkas dan tanggal 31 dilakukan pengiriman lagi maka berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap dan penuntut umum menerima berkas tersebut ;
- Bahwa petunjuk yang pertama dari Penuntut Umum agar memeriksa tambahan uang saksi dan alat bukti yang lain, selanjutnya petunjuk yang ke dua ada mengenai rinci-rincian agar secara ditail ;
- Bahwa yang mendasari kami untuk menetapkan tersangka atas Termohon adalah ada 4 alat bukti, yaitu Keterangan saksi , keterangan Ahli, Bukti Surat, dan petunjuk ;
- Bahwa sebelum menetapkan tersangka sudah didapatkan 4 alat bukti tersebut ;

Halaman 44 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2018.kemudianggo.id

- putusan.2018.kemudianggo.id membuat sprinbas kemudian melakukan interview terhadap para saksi, kemudian kami melakukan legal opini pendapat ahli dari Fakultas Hukum Unlam Banjarmasin ;
- Bahwa kami sudah pernah melakukannya sebelum ditetapkan tersangka statusnya masih saksi ;
 - Bahwa proses penetapan tersangka sampai berkas dinyatakan lengkap pada tanggal 19 Juni yang kemudian tanggal 31 November berkas dinyatakan lengkap kemudian kami limpah ke Kejaksaan ;
 - Bahwa saksi menjadi polisi selama 28 tahun ;
 - Bahwa mengenai laporan sdr. Yasir, berawal dari laoran tertulis yang kami terima, kemudian kami pelajari dan kami lakukan penyidik dan kami lakukan peyidikan dan kami berkeyakinan dan memenuhi unsur dalam kasus penipuan ;
 - Bahwa mengenai laporan sdr. Yasir, berawal dari laporan tertulis yang kami terima, kemudian kami lakukan penyelidikan ;
 - Bahwa saksi mengenal bukti surat T-3 dan T-9 ;
 - Bahwa bentuk pelaporan di kepolisan tersebut bisa secara tertulis,yang pertama bisa juga secara langsung, kemudia diterbikan perintah peyelidikan kemudia dilakukan gelar perkara, gelar perkara bulan Mei tahu 2019 setelah dilakukan peyelidikan. Kemudian setelah didapat minimal 2 alat bukti kami tingkatkan menjadi penyidikan ;
 - Bahwa dasar hukumnya di KUHAP pasal 24 dan Perkap.
 - Bahwa bisa dilakukan Penyedikan dan penyidikan ;
 - Bahwa bentuk pelaporan di kepolisan tersebut bisa secara tertulis,yang pertama bisa juga secara langsung, kemudia diterbikan perintah peyelidikan kemudia dilakukan gelar perkara, gelar perkara dan didalam gelar perkara tersebut menyatakan bisa tidaknya perkara tersebut ditingkatkan untuk diproses menjadi penyidikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Eksepsi Permohonan Praperadilan gugur ;
Bahwa berkas perkara atas nama Tersangka MUHAMMAD AZWAR NOVIANDY setelah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Banjarbaru sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru Nomor : B-1412/O.3.20./Epp.1/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara atas nama Tersangka

Halaman 45 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuHP dan sudah lengkap (P21) (Bukti T – 1), kemudian Termohon mengirimkan tersangka dan barang bukti atas nama pemohon ke Kejaksaan Negeri Banjarbaru sebagaimana Surat Kapolres Banjarbaru Nomor : B/134.d/XI/RES.1.11./2019/Reskrim tanggal 01 Nopember 2019 (Bukti T – 2) selanjutnya Kejaksaan Negeri Banjarbaru melimpahkan perkara atas nama pemohon untuk dilakukan pemeriksaan perkara pidana pokok di Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP menerangkan “Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur, selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2016 dalam amar putusannya menerangkan “Permintaan pra peradilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon pra peradilan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1, T-2, T-24 dan T-25 dimana berkas perkara atas nama Pemohon sudah lengkap dan telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru namun sampai dengan saat ini berkas perkara atas nama Pemohon belum disidangkan/diperiksa di Pengadilan Negeri Banjarbaru sehingga apabila merujuk kepada Pasal 2 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2016 yang dalam amar putusannya menerangkan “Permintaan pra peradilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon pra peradilan” maka dengan demikian permohonan praperadilan atas nama Pemohon tidak dapat dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Termohon tentang ini haruslah ditolak ;

- Eksepsi tentang permohonan praperadilan tidak jelas atau kabur (obscuur libel) ;
Bahwa oleh karena terjadi pengulangan uraian pada posita yang berkali-kali dan ketidakkonsistenan penomoran pada halaman 23 dari nomor 25 langsung nomor 29 menghilangkan nomor diantaranya mengakibatkan kaburnya permohonan praperadilan ini dan juga Petitum Pemohon tidak didukung oleh posita oleh karena itu permohonan praperadilan ini tidak jelas atau kabur (obscuur libel) ;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon tersebut diatas hanya dikenal dalam Hukum Acara Perdata, oleh karenanya eksepsi Termohon tentang hal ini tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Halaman 46 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi kasasi pidana Termohon harus dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dikarenakan Termohon dalam melakukan penyidikan tanpa melakukan proses penyelidikan terlebih dahulu atas Laporan Polisi Nomor LP/195/V/2019/Reskrim tanggal 2019 sehingga Termohon telah keliru didalam penetapan penahanan dan penetapan tersangka terhadap Pemohon ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan hukum bagi Pemohon dalam mengajukan Permohonan Praperadilan ini adalah :

1. Penetapan tersangka cacat hukum karena Termohon tidak melaksanakan prosedur sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 5 KUHAP yaitu melaksanakan penyidikan tanpa melalui penyelidikan terlebih dahulu ;
2. Penetapan tersangka cacat hukum karena Termohon tidak melaksanakan prosedur sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 14 dan pasal 15 PERKAP No 24 Tahun 2012 ;
3. Termohon tidak mempunyai bukti yang cukup untuk menetapkan Pemohon menjadi tersangka ;
4. Penahanan Pemohon cacat hukum karena tidak sesuai prosedur/KUHAP ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon didalam penetapan tersangka terhadap Pemohon telah melaksanakan proses penyelidikan, penyidikan maupun pemanggilan dengan mempedomani ketentuan Perkap 14 Tahun 2012 mengenai Manajemen Penyidikan Tindak pidana ;
2. Bahwa terkait dapat atau tidaknya Pemohon untuk dapat hadir dalam gelar perkara didasarkan atas complain atau permohonan yang diajukan pelapor dan berdasarkan ijin atasan penyidik dapat mengundang pihak eksternal untuk dilakukan gelar perkara khusus ;
3. Bahwa Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan minimal 2 (dua) alat bukti ;
4. Bahwa penahanan Pemohon yang dilakukan oleh Termohon pada dasarnya sudah bersesuaian dengan KUHAP ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-25 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas ;

Halaman 47 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan Regofo dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan

saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar dan alasan hukum yang pertama Pemohon dalam mengajukan Permohonan Praperadilan ini adalah “Penetapan tersangka cacat hukum karena Termohon tidak melaksanakan prosedur sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 5 KUHAP yaitu melaksanakan penyidikan tanpa melalui penyelidikan terlebih dahulu” ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan dikemukakan tentang pemahaman mengenai Penyelidikan dan Penyidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 5 KUHAP menegaskan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan diatas “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama pemulaan “penyidikan” dengan tujuan memberikan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia, akan tetapi harus diingat Penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “Penyidikan” namun “Penyelidikan” merupakan bagian yang tidak terpisah dari fungsi “Penyidikan” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya siapa saja yang berwenang melakukan penyelidikan?. Untuk menjawab hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP menegaskan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP menegaskan fungsi dan wewenang aparat penyidik yakni :

- Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
- Mencari keterangan dan barang bukti ;
- Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri ;
- Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP atas perintah penyidik yang dilimpahkan ke penyidik maka dalam hal ini penyidik “melaksanakan perintah” penyidik, berupa :

- Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan ;
- Pemeriksaan dan penyitaan surat ;
- Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;

Halaman 48 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya penyidik membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan sebagaimana hal tersebut diatas kepada penyidik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal Pasal 1 butir 2 KUHAP menegaskan Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana sedangkan pada penyidikan titik berat penekannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian yang membedakan dari penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya “pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan edisi kedua, 2000, hal 109” yaitu :

- Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari “semua anggota” Polri, dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik ;
- Wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut Pasal 5 ayat (1) huruf b (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya siapa saja yang berwenang melakukan penyidikan?. Untuk menjawab hal tersebut telah diatur dalam Pasal 6 KUHAP menegaskan yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik :

- Pejabat penyidik Polri, yakni :
 - a. pejabat penyidik penuh ;
 - b. penyidik pembantu ;
- Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 KUHAP menegaskan kewenangan penyidikan yakni sebagai berikut :

- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian ;

Halaman 49 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan ;
- Melakukan pemeriksaan surat dan penyitaan surat ;
- Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- Mengadakan penghentian penyidikan ;
- Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa menurut bukti surat P-1, T-9, T-10 dan T-11 dimana adanya laporan polisi model B nomor LP/195/V/2019/KALSEL/RES BJB tanggal 19 Mei 2019, selanjutnya dari laporan tersebut Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan tanggal 19 Mei 2019 dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan tanggal 22 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa menurut bukti surat P-2 dimana dasar Pemohon dinaikkan statusnya dari Terlapor menjadi tersangka berdasarkan laporan polisi nomor LP/195/V/2019/KALSEL/RES BJB tanggal 19 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa menurut bukti surat T-3 sampai dengan T-7 dimana adanya laporan pidana secara tertulis dari H. Muhammad Yasir A, SH, M.Hum kepada pihak Termohon terhadap Pemohon, Sdr Yuliana Nurzahroh, Sdr Hairil Anwar atas dugaan tindak pidana Pasal 372 KUHP dan 378 KUHP tanggal 14 September 2018, selanjutnya berdasarkan laporan tersebut kemudian Termohon melakukan penyelidikan sebagaimana bukti surat T-4 sampai dengan T-6.8 selanjutnya oleh karena bukti-buktinya cukup dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka dari proses penyelidikan ditingkatkan ke proses penyidikan sebagaimana laporan hasil pelaksanaan penyelidikan atas laporan pidana secara tertulis dari H. Muhammad Yasir A, SH, M.Hum terhadap Pemohon, Sdr Yuliana Nurzahroh, Sdr Hairil Anwar atas dugaan tindak pidana Pasal 372 KUHP dan 378 KUHP tanggal 14 September 2018 tanggal 10 Mei 2019 berdasarkan bukti surat T-7 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syahrui dan Novarin Ridoni dimana kami melakukan proses penyelidikan dari laporan tanggal 14 September 2018 kemudian kami membuat sprinbas kemudian melakukan interview terhadap para saksi, kemudian kami melakukan legal opini pendapat ahli dari Fakultas Hukum Unlam Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa menurut hal tersebut diatas dasar dilakukan proses penyidikan oleh Termohon oleh karena adanya Laporan Polisi nomor LP/195/V/2019/KALSEL/RES BJB tanggal 19 Mei 2019 selanjutnya Termohon melakukan penyidikan terhadap Pemohon dengan landasan Termohon sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan telah membuat laporan hasil pelaksanaan penyelidikan yang isinya dapat ditingkatkan ke proses penyidikan akan tetapi proses penyelidikan dan laporan hasil pelaksanaan penyelidikan

Halaman 50 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb

Dir Hairil Anwar atas dugaan tindak pidana Pasal 372 KUHP dan 378 KUHP tanggal 14 September 2018 selanjutnya Termohon menaikkan status Pemohon menjadi tersangka berdasarkan Laporan Polisi nomor LP/195/V/2019/KALSEL/RES BJB tanggal 19 Mei 2019 dari hal tersebut diatas maka timbul pertanyaan apakah bisa dilakukan proses penyelidikan oleh Termohon tanpa adanya laporan/pengaduan terlebih dahulu ? dan apakah bisa laporan atau pengaduan dari seseorang dapat dilanjutkan proses penyidikan tanpa proses penyelidikan ? ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut tentunya harus mengacu pada aturan yang berlaku yakni Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menegaskan Dasar dilakukan Penyidikan adalah :

- Laporan polisi/pengaduan ;
- Surat perintah tugas ;
- Laporan hasil penyelidikan ;
- Surat perintah penyidikan, dan ;
- SPDP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menegaskan

Ayat (1) laporan polisi/pengaduan terdiri dari :

- a) Laporan polisi model A dan
- b) Laporan polisi model B ;

Ayat (2) laporan polisi model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi ;

Ayat (3) laporan polisi model B sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menegaskan kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi :

- Penyelidikan ;
- Pengiriman SPDP ;
- Upaya paksa ;
- Pemeriksaan ;
- Gelar perkara ;
- Penyelesaian berkas perkara ;
- Penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum ;
- Penyerahan tersangka dan barang bukti, dan ;
- Penghentian penyidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dasar dilakukan penyidikan apabila terdapat laporan atau pengaduan maka dilakukan proses penyelidikan selanjutnya dinaikkan ke proses penyidikan dengan demikian dapat dikatakan "Penyelidikan" merupakan bagian yang tidak terpisah

Halaman 51 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id berdasarkan Laporan Polisi nomor LP/195/V/2019/KALSEL/RES BJB tanggal 19 Mei 2019 namun Termohon melakukan penyelidikan dan membuat laporan hasil pelaksanaan penyelidikan berdasarkan laporan tertulis H. Muhammad Yasir Arafat tanggal 14 September 2018 yang mana penyelidikan dan laporan hasil pelaksanaan penyelidikan dilaksanakan dan dibuat sebelum adanya Laporan Polisi nomor LP/195/V/2019/KALSEL/RES BJB tanggal 19 Mei 2019 dengan demikian maka tindakan Termohon yang melakukan proses penyidikan tanpa melalui proses penyelidikan terlebih dahulu terhadap Laporan Polisi nomor LP/195/V/2019/KALSEL/RES BJB tanggal 19 Mei 2019 adalah tindakan yang tidak sah dan tidak berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa menurut bukti surat P-3, P-4, P-5, T-20.1, T-20.2 dimana Termohon telah memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya sebagai "tersangka" dalam rangka proses penyidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Prasetyo dan Jummi Al Fajri dimana pada panggilan pertama pertama dan kedua tidak dipenuhi oleh Pemohon karena Pemohon berada di Jakarta, panggilan yang ketiga baru Pemohon penuhi dan waktu itu Pemohon langsung ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka timbul suatu pertanyaan apabila Pemohon tidak menerima surat panggilan oleh karena Pemohon tidak berada ditempat bagaimana cara pemanggilan sesuai prosedur yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut tentu sebagaimana Pasal 27 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menegaskan

Ayat (4) surat panggilan sedapat mungkin diserahkan kepada yang bersangkutan disertai dengan tanda terima, kecuali dalam hal :

- Yang bersangkutan tidak ada ditempat, surat panggilan diserahkan melalui keluarganya, kuasa hukum, ketua RT/RW/lingkungan atau kepala desa atau orang lain yang dapat menjamin bahwa surat panggilan tersebut segera disampaikan kepada yang bersangkutan ;
- Seseorang yang dipanggil berada di luar wilayah hukum kesatuan Polri yang memanggil, maka surat panggilan dapat disampaikan melalui kesatuan Polri tempat tinggal yang bersangkutan atau dikirimkan melalui pos/jasa pengiriman surat dengan disertai bukti penerimaan pengiriman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dimana Pemohon telah dipanggil untuk menghadap Termohon dalam rangka pemeriksaan sebagai tersangka namun dari surat panggilan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut Pemohon tidak pernah menerimanya dan dalam surat panggilan tersebut baik tanggal 15 Agustus 2019 dan 04 September 2019 tidak dijalankan sama sekali oleh Termohon melalui penyidik yang bernama Syahrui sedangkan tanggal 22 Agustus 2019 dijalankan oleh Termohon melalui penyidik yang bernama

Halaman 52 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dapat dipercaya untuk menyampaikan surat panggilan tersebut kepada Pemohon atau tidak itu belum jelas dan apakah surat tersebut pasti segera sampai ke Pemohon atau tidak itu pun tidak pasti sehingga dengan demikian maka surat panggilan yang dibuat oleh Termohon cacat hukum oleh karena tidak sesuai prosedur yang diatur dalam Perkap No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dengan demikian surat panggilan tersebut tidak sah dan tidak berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut bukti surat T-8 dan T-17 dimana Termohon melakukan gelar perkara akan tetapi didalam gelar perkara tersebut Pemohon sebagai tersangka ataupun Sdr H. Muhammad Yasir Arafat,SH, M.Hum tidak dihadirkan oleh Termohon apakah hal tersebut menyebabkan cacat hukum ;

Menimbang,. bahwa untuk menjawab hal tersebut maka berdasarkan Pasal 15 huruf e Perkap No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menegaskan kegiatan penyidikan dilaksanakan bertahap meliputi gelar perkara ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir (17) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang standar operasional prosedur pengawasan penyidikan tindak pidana, pengertian gelar perkara adalah kegiatan penyampaian tentang proses atau hasil penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik kepada peserta gelar dalam bentuk diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/koreksi dalam rangka menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyidikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya siapa saja yang berhak mengikuti gelar perkara tersebut dari aturan belum ada yang mengaturnya namun dari pengertian diatas maka setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam kasus/gelar perkara yang sedang dilaksanakan oleh pihak kepolisian dapat hadir didalamnya dengan demikian hal ini tidak menjadi kewajiban Termohon untuk menghadirkan Pemohon akan tetapi Pemohon dapat hadir didalam gelar perkara tersebut apabila Pemohon menginginkannya ;

Menimbang, bahwa timbul masalah apabila Termohon melakukan gelar perkara awal tanggal 17 Mei 2019 berdasarkan laporan tertanggal 14 September 2019 sebagaimana bukti surat T-8 namun Pelapor mengajukan laporan polisi model B nomor LP/195/V/2019/KALSEL/RES BJB tanggal 19 Mei 2019 sebagaimana bukti surat T-9 dan Termohon melakukan penyidikan tanggal 19 Mei 2019 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan sebagaimana bukti surat T-10 dan Pemohon dijadikan sebagai tersangka berdasarkan laporan polisi model B nomor LP/195/V/2019/KALSEL/RES BJB tanggal 19 Mei 2019 sebagaimana bukti surat P-2, maka berdasarkan uraian diatas gelar perkara awal yang dilakukan oleh Termohon tanggal 17 Mei 2019 dilakukan pada saat laporan tertanggal 14 September 2019 bukan berasarkan laporan polisi nomor

Halaman 53 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menaikan tanggungan perkaranya yang dibuat oleh Termohon tidak sesuai

dengan prosedur/cacat hukum dan menyebabkan tidak sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah dan tidak berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon maka berdasarkan Pasal 20 KUHAP dimana Penahanan merupakan bagian didalam penyidikan dan oleh karena proses penyidikan yang dilakukan Pemohon tidak sah maka sudah sepantasnya surat penahanan Nomor SP.Han/115/IX/Res.1.11/2019/Reskrim tanggal 4 September 2019 tidak sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai surat pemberitahuan peningkatan status dari terlapor menjadi tersangka merupakan bagian didalam proses penyidikan dan oleh karena proses penyidikan yang dilakukan tidak sah maka sudah sepantasnya surat pemberitahuan peningkatan status dari terlapor menjadi tersangka nomor B/75.a/Res.1.11/VII/2019/Reskrim tidak sah ;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah merupakan hasil penyidikan dan oleh karena proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah maka sudah sepantasnya segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon kepada Pemohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon haruslah dinyatakan tidak sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan dan penetapan tersangka oleh Termohon kepada Pemohon tidak sah maka sudah sepantasnya penahanan dan penetapan tersangka oleh Termohon kepada Pemohon batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon tidak sah dan batal demi hukum maka Pemohon haruslah segera dikeluarkan dari tahanan serta dipulihkan hak-hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan martabatnya seperti semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Negara yang hingga kini ditaksir sebesar Nihil ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan penerapan hukum Pasal 1 angka 5 KUHAP Jo Pasal 1 angka 2 KUHAP yang dilakukan oleh Termohon dalam

Halaman 54 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LP/195/V/2019/KALSEL/RES BJB tanggal 19 Mei

2019 tentang perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP ;

- Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/115/IX/Res.1.11/2019/Reskrim tanggal 04 September 2019 adalah tidak sah dan cacat hukum ;
- Menyatakan Surat Pemberitahuan Peningkatan Status dari Terlapor Menjadi Tersangka Nomor B/75.a/Res.1.11./VII/2019/Reskrim tanggal 17 Juli 2019 adalah tidak sah dan cacat hukum ;
- Menyatakan penahanan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON adalah batal demi hukum ;
- Memerintahkan TERMOHON untuk mengeluarkan PEMOHON dari tahanan;
- Memerintahkan TERMOHON untuk memulihkan nama baik PEMOHON seperti semula ;
- Menyatakan Penetapan Tersangka oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON yang diduga melakukan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan 372 KUHP tidak sah dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 oleh Wilgania Ammerilia, SH., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Resni Noorsari, SH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / Kuasa Pemohon dan Termohon / Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Resni Noorsari, S.H.

Wilgania Ammerilia, S.H.

Turunan Resmi
Pengadilan Negeri Banjarbaru
Panitera,

SAFRUDDIN, SE.,SH.
NIP. 19651022 198803 1 002

Halaman 55 dari 55, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)